



**DIVERSIFIKASI KEKUASAAN LEGISLASI: FENOMENA
PELEMAHAN PARLEMEN, SUPERIORITAS PRESIDEN,
DAN ESKALASI YUDISIALISASI POLITIK**

Fitra Arsil

Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai
Guru Besar Tetap Bidang Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Depok, 8 Mei 2024



Diversifikasi Kekuasaan Legislatif: Fenomena Pelemahan Parlemen, Superioritas Presiden, dan Eskalasi Yudisialisasi Politik

Fitra Arsil

Pidato pada Upacara Pengukuhan Sebagai
Guru Besar Tetap Bidang Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Depok, 8 Mei 2024

**Diversifikasi Kekuasaan Legislatif: Fenomena Pelemahan Parlemen,
Superioritas Presiden, dan Eskalasi Yudisialisasi Politik**

Penulis:

Fitra Arsil

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

Cetakan 2024

Diterbitkan pertama kali oleh UI Publishing

Anggota IKAPI & APPTI

Jalan Salemba 4, Jakarta 10430

0818 436 500

E-mail: uipublishing@ui.ac.id



QR code buku Pidato Pengukuhan Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H.

Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat,

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia,
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia,
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia,
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia,
- Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Universitas Indonesia,
- Dekan, Wakil Dekan, dan jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar FHUI
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik FHUI,
- Para Dekan, Wakil Dekan, Pimpinan Sekolah, dan Vokasi di lingkungan UI,
- Para Ketua Bidang Studi dan Ketua Program Studi di lingkungan FHUI,
- Sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan fakultas-fakultas lain di lingkungan UI,
- Keluarga, teman, undangan, serta hadirin yang saya muliakan.

Izinkan saya memulai pidato pengukuhan ini dengan mengajak hadirin sekalian untuk terus selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala Tuhan yang maha kuasa. Karunia-Nya tidak henti-hentinya kita nikmati, kita tidak bisa hidup dan bahagia kecuali hanya karena karunia-Nya. Hari ini saya merasakan karunia yang sangat besar sehingga dapat berdiri disini menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Allah mudahkan saya untuk

mendapatkan gelar ini dan saya berdoa agar Allah memudahkan juga untuk melaksanakan amanah yang besar dan berat ini. Semoga amanah ini memberikan manfaat bukan saja untuk saya pribadi tetapi juga kepada masyarakat luas, agama dan negara. Saya berdoa agar Amanah guru besar ini mempermudah saya mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan utamanya di akhirat kelak.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai warga negara, hari ini, kita diikat oleh banyak sekali aturan. Ketika parlemen membuat putusan dan diumumkan dalam lembaran negara maka semua warga negara terikat tanpa terkecuali karena karakter putusan parlemen adalah mengikat umum, bernorma abstrak dan berlaku terus menerus (*dauerhaftig*). Hari ini kita juga menyaksikan fenomena bahwa ketika ada seseorang atau sekelompok orang datang ke pengadilan karena merasa menderita kerugian lalu ketika putusan pengadilan dibacakan ternyata putusan tersebut bukan saja mengikat kepada pihak yang mengajukan perkara namun mengikat semua warga negara (*erga omnes*). Warga negara yang tidak ikut berperkara, bahkan tidak tahu ada perkara tersebut tiba-tiba juga harus terikat dengan putusan pengadilan tersebut. Hari ini kita juga menyaksikan kekuasaan eksekutif yang maknanya adalah kekuasaan yang melaksanakan, ikut juga membuat putusan yang mengikat semua warga negara bahkan putusannya bisa setara dengan putusan parlemen atau bahkan parlemen nampak terlihat tunduk dengan keinginan pemerintah dalam membentuk peraturan.

Hadirin yang saya muliakan,

Gagasan klasik bahwa pembentuk hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan legislatif, saat ini, nampaknya sudah mengalami pergeseran secara radikal. Disebutkan bahwa eksekutif modern bukan saja bertugas melaksanakan undang-undang tetapi juga menyusun konsepsi dan

formulasi undang-undang yang akan diterbitkan¹, dilengkapi pula oleh kekuasaan reaktif untuk menolak rancangan undang-undang yang dibahas di parlemen bahkan lebih jauh lagi, eksekutif dengan semakin meningkatnya *president's legislative power*, juga memiliki kekuasaan yang proaktif untuk mengendalikan agenda legislasi di parlemen. Dan ketika kekuasaan presiden di bidang legislatif (*president's legislative power*) itu dimiliki oleh seorang presiden dengan dukungan mayoritas di parlemen (*partisan power*) maka nampak parlemen malah seperti mendelegasikan kekuasaan legislasinya kepada kekuasaan eksekutif.

Di sisi lain disebutkan juga bahwa kekuasaan yudisial modern terlibat jauh dalam *policy making*, bukan saja sekadar menangani sengketa.² Kekuasaan yudisial kini alih-alih membawa isu diintervensi malah sebaliknya, kekuasaan kehakiman menjadi pihak yang mengintervensi kekuasaan pembentuk undang-undang. Menurut John Ferejohn, fenomena yang dikenal dengan sebutan *judicialization of politics* ini telah terjadi secara massif di seluruh dunia sejak Perang Dunia II yaitu pergeseran besar fungsi legislasi dari parlemen ke lembaga peradilan.³ Alec Stone Sweet menyebutkan bahwa kini sudah menjadi aktivitas rutin lembaga peradilan untuk melakukan intervensi terlalu jauh terhadap banyak aktivitas legislasi.⁴

A. Fase Legislasi Konseptional

Jika kita melacak evolusi gagasan mengenai subjek pembentuk undang-undang, paling tidak kita akan bertemu dengan 4 (empat) fase yang dari waktu ke waktu memang terus berubah. Fase awal yaitu fase konseptual yang didasarkan pada gagasan *separation powers*. Gagasan

¹ CF Strong *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, (London: Sidgwick & Jackson Limited, 1958), hlm. 212.

² Malcolm M. Feeley dan Edward L Rubin, *Judicial Policy Making and the Modern State: How the Courts Reformed America's Prisons*, (New York: Cambridge University Press, 1999).

³ John Ferejohn, "Judicializing Politics, Politicizing Law," *Law and Contemporary Problems* 65 (2002), hlm. 41-68.

⁴ Alec Stone Sweet, *Governing with Judges*, (Oxford: Oxford University Press, 2000).

klasik seperti yang disampaikan oleh John Locke ataupun Montesquieu ini meletakkan kekuasaan pembentuk undang-undang dalam di lembaga legislatif atau parlemen.⁵ Kekuasaan legislatif, menurut Locke, mendapat amanah dari rakyat untuk menjalankan fungsi sebagai pembentuk hukum. Tidak ada hukum yang dapat berlaku tanpa diputuskan terlebih dahulu oleh cabang kekuasaan ini, betapapun mendapat dukungan dari berbagai pihak.⁶

Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan tersebut harus dipisahkan satu sama lain dan dijalankan oleh person yang berbeda. Jika kekuasaan eksekutif ikut membentuk hukum dan mereka pula yang melaksanakannya maka akan terjadi tirani, hukum dibuat oleh tirani dan dilaksanakan dengan cara tirani. Jika badan peradilan ikut membentuk hukum maka akan terjadi kesewenang-wenangan.⁷

Pemikiran John Locke dan Montesquieu telah membentuk landasan pemahaman mengenai urgensi pemisahan kekuasaan. Badan pembentuk hukum tidak dapat mengontrol pelaksanaan hukum sehingga mereka tidak dapat memilih hukum mana yang harus dilaksanakan dan hukum mana yang mesti ditanggihkan. Kekuasaan pelaksana hukum juga tidak bisa menyesuaikan materi hukum untuk kepentingan dirinya dan

⁵ John Locke dan Montesquieu adalah tokoh yang sering dikaitkan dengan ide pembatasan kekuasaan negara melalui pemisahan kekuasaan. Melalui ide pemisahan kekuasaan, kekuasaan dibedakan dan dipisahkan ke dalam beberapa fungsi yang berbeda. John Locke dan Montesquieu dianggap sebagai orang yang mengawali gagasan pemisahan kekuasaan. Lihat David Schultz, *Encyclopedia of the United States Constitution*, (New York: Facts On File, Inc., 2009), hlm. 663.

⁶ Locke, *Ibid.*, hlm. 158. "... nor can any edict of any body else, in what form soever conceived, or by what power soever backed, have the force and obligation of a law, which has not its sanction from that legislative which the public has chosen and appointed: for without this the law could not have that which is absolutely necessary to its being a law*, the consent of the society ; over whom nobody can have a power to make laws, but by their own consent, and by authority received from them..."

⁷ "When the legislative and executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty; because apprehensions may arise, lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute them in a tyrannical manner.

Again, there is no liberty if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. Were it joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary controul; for the judge would be then the legislator. Were it joined to the executive power, the judge might behave with violence and oppression.

There would be an end of every thing, were the same man, or the same body, whether of the nobles or of the people, to exercise those three powers, that of enacting laws, that of executing the public resolutions, and of trying the causes of individuals."

kelompoknya. Kekuasaan penyelesaian sengketa juga tidak dapat memilih atau mencipta sendiri hukum mana yang harus digunakan untuk menangani sengketa.

B. Fase Legislasi Eksekutif sebagai *Reactive Power*

Menjelang pembentukan Konstitusi Amerika Serikat, diskusi mengenai keterlibatan presiden dalam proses legislasi sudah mulai mengemuka. Gagasannya adalah presiden seharusnya dibekali kekuasaan menerbitkan *veto* untuk menolak rancangan undang-undang yang sedang dibahas di *congress*. Keberadaan *presidential veto* ini dapat dianggap sebagai momentum bahwa trias politika Amerika Serikat berbeda dengan konsep *separation of powers* sebagaimana digagas oleh Montesquieu.⁸ Kekuasaan dalam negara tidak benar-benar terpisah karena setiap cabang kekuasaan memberikan sedikit kewenangan aslinya kepada cabang kekuasaan lain yang digunakan untuk melakukan *check* pelaksanaan kewenangan tersebut di cabang kekuasaan asalnya.⁹ Dengan demikian tidak ada satu cabang kekuasaan yang tidak dikontrol oleh kekuasaan lainnya. Diharapkan terjadi keseimbangan antar cabang kekuasaan (*checks and balances*).¹⁰ Dalam rangka konsep ini lah kekuasaan eksekutif diberi kekuasaan untuk menolak rancangan undang-undang yang

⁸ James Madison, salah seorang konseptor sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, membuat gagasan yang memadukan konsep *separation of powers* dengan konsep *checks and balances*. Lihat Peter M. Shane, *Madison's Nightmare: How Executive Power Threatens American Democracy*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2009), hlm. 6.

⁹ *Ibid.*, "system that ensure that for every power in government there is an equal and opposite power placed in separate branch to restrain that force".

¹⁰ James Madison menjelaskan gagasan ini dalam *The Federalist* Nomor 48. Menurutnya, selain pemisahan kekuasaan perlu juga diterapkan *checks and balances* diantara ketiga kekuasaan tersebut karena kekuasaan itu pada dasarnya berpotensi melanggar batas-batasnya dan harus secara efektif dijaga untuk tidak melewati batasnya. "It was shown in the last paper that the political apothegm there examined does not require that the legislative, executive, and judiciary departments should be wholly unconnected with each other. I shall undertake, in the next place, to show that unless these departments be so far connected and blended as to give to each a constitutional control over the others, the degree of separation which the maxim requires, as essential to a free government, can never in practice be duly maintained. Lihat [FoundingFathers.info](http://www.foundingfathers.info), "Federalist No. 48," <http://www.foundingfathers.info/federalistpapers/fed48.htm>, diakses 17 Januari 2012.

dibentuk oleh *congress* sebagai cara *check* kekuasaan legislatif oleh kekuasaan eksekutif.

Namun *presidential veto* tahun 1787 nampak berbeda sekali dengan perkembangannya saat ini. Veto yang terdapat di Konstitusi Amerika Serikat awalnya dimaksudkan sebagai cara menghindari *congress* melakukan intervensi terhadap kekuasaan eksekutif atau sebagai alat reaksi (*reactive power*) terhadap kekuasaan kongres yang berlebihan. Bagi para perumus konstitusi AS, veto dimaksudkan sebagai perlindungan yang diperlukan mencegah terjadinya 'tirani mayoritas', yang mereka anggap sebagai konsekuensi yang melekat pada kekuasaan besar yang diberikan kepada badan legislatif.¹¹ Madison dan Wilson serta para pendukung veto yang lainnya khawatir bahwa badan legislatif akan terlalu kuat dan eksekutif terlalu lemah.¹² Namun perlu juga diketahui bahwa veto presiden dapat dilawan (*override*) oleh *congress* dengan cara mengumpulkan dua-pertiga anggota *congress* untuk melawan veto presiden. Ketentuan ini memberikan sinyal bahwa betapapun presiden memiliki kekuasaan legislasi tetapi *final say* terhadap proses legislasi tetap berada di tangan lembaga legislatif.

C. Fase Distribusi Aktivitas Legislasi

Fase berikutnya dari kekuasaan presiden di bidang legislasi adalah ketika presiden berposisi bukan sekadar pelaksana putusan-putusan legislatif. CF Strong ketika melihat fenomena pada tahun 1950-an, mengatakan bahwa tugas eksekutif modern tidak hanya terpusat pada pelaksanaan undang-undang namun dalam banyak kasus juga mengajukan kebijakan untuk kemudian disetujui oleh lembaga legislatif.¹³ Dalam fase ini nampak tidak ada monopoli inisiatif pembentukan undang-

¹¹ Abner S. Greene, "Checks and Balances in an Era of Presidential Lawmaking," *University of Chicago Law Review* 61 (1994).

¹² *Ibid.*

¹³ CF Strong, *Op. Cit.*

undang. Inisiatif pembentukan undang-undang menjadi pekerjaan bersama antara legislatif dan eksekutif, bahkan kekuasaan eksekutif menjadi lembaga yang lebih dominan pengaruhnya dan perannya sebagai sumber inisiatif pembentukan undang-undang. Padahal pada waktu yang sama, mereka juga tetap sebagai pemegang kendali utama pelaksanaan dari undang-undang itu.

Ivo D. Duchacek pada tahun 1970-an menyebutkan setelah dua abad Konstitusi Amerika Serikat, apa yang dikhawatirkan oleh James Madison malah terjadi sebaliknya. Kekuasaan *congress* yang kuat dan dominan dalam legislasi nyatanya tidak nampak, justru kekuasaan eksekutif telah menarik kekuasaan tersebut.¹⁴ Berdasar perbandingan yang dilakukan oleh Duchacek terhadap konstitusi-konstitusi dunia saat itu, disimpulkan bahwa aktivitas legislasi tidak lagi menjadi monopoli lembaga legislatif melainkan dilakukan bersama kekuasaan eksekutif. Duchacek membagi aktivitas tersebut menjadi; *iniating* (prakarsa), *writing* (penyusunan) dan *executing* (pelaksanaan) yang merupakan ranah dari eksekutif sedangkan legislatif melakukan *modification* (mengubah) dan *the supervision of their implementation* (pengawasan pelaksanaan undang-undang).¹⁵

Jimly Asshiddiqie pada tahun 1990-an setelah mengamati dan memperbandingkan intitusi parlemen dunia menemukan bukti perubahan signifikan peran parlemen dan eksekutif di akhir abad 20. Menurut Asshiddiqie terdapat tuntutan dan harapan agar fokus parlemen lebih kepada hak amandemen sebagai bagian dari fungsi pengawasan daripada pelaksanaan hak inisiatif yang cenderung dianggap semakin kurang penting untuk ditangani oleh parlemen modern.¹⁶

¹⁴ Ivo D. Duchacek, *Power Maps: Comparative Politics of Constitutions*, (Santa Barbara: American Bibliographical Center, 1973).

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 142.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1996), hlm. 151.

D. Fase Dominasi Kekuasaan Presiden di Bidang Legislatif (*President's Legislative Power*)

Fase berikutnya adalah pergeseran yang lebih radikal kekuasaan legislasi dari parlemen ke kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif bukan saja memiliki kekuasaan sebagai reaksi terhadap aktivitas legislasi di parlemen ataupun melakukan inisiatif dan perumusan konsepsi pembentukan undang-undang namun eksekutif memiliki kekuasaan proaktif (*proactive power*) untuk membentuk undang-undang bahkan eksekutif tampil sebagai pengendali agenda legislasi di parlemen.

Hadirin yang saya muliakan,

Di negara-negara presidensial saat ini hampir semua konstitusinya memuat *president's legislative power* yaitu kekuasaan presiden yang dilakukan di lembaga legislatif. Menurut pengamatan Gabriel L. Negretto di negara-negara Amerika Latin secara umum konstitusinya memberikan presiden kekuasaan jenis ini, bahkan terdapat kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu.¹⁷ Negretto memberikan catatan pada tahun 2008, dari keseluruhan negara di Amerika Latin hanya 4 (empat) negara saja, yaitu Kosta Rika, Republik Dominika, Meksiko dan Nikaragua yang konstitusinya tidak memberikan presiden kekuasaan besar di bidang legislatif. Padahal jika dilihat pada tahun 1930 hanya terdapat 3 negara saja yang konstitusinya memberikan kekuasaan jenis ini kepada presidennya, yaitu Chile, Colombia dan Uruguay.¹⁸

Kekuasaan presiden di bidang legislatif yang terdapat di konstitusi-konstitusi negara presidensial ini banyak jenisnya. Jenis-jenis kekuasaan konstitusional tersebut antara lain kekuasaan mengajukan inisiatif dalam rancangan undang-undang, kekuasaan untuk menentukan prioritas pembahasan rancangan undang-undang, kekuasaan mengeluarkan veto

¹⁷ Gabriel L. Negretto, "Shifting Constitutional Designs in Latin America: A Two-Level Explanation," *Texas Law Review* 89 (2011), hlm. 1790-1791.

¹⁸ *Ibid.*

untuk menghentikan pembahasan suatu rancangan undang-undang, kekuasaan mengeluarkan peraturan setingkat undang-undang dalam keadaan tertentu, kekuasaan presiden dalam anggaran negara, dan kekuasaan presiden mengusulkan referendum atau plebisit.¹⁹ Dapat dikatakan semua konstitusi negara-negara presidensial dan semi-presidensial saat ini memuat jenis-jenis kekuasaan tersebut.

President's legislative power umumnya dimaksudkan dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu bukan sebagai aktivitas rutin penyelenggaraan negara. Namun pengalaman negara-negara Amerika Latin, awalnya, menunjukkan bahwa presiden sering kali menggunakan kekuasaannya ini dalam rangka berhadapan dengan parlemen yang dikuasai lawan politiknya. Presiden menggunakan jenis kekuasaan ini dengan tujuan membentuk kebijakan atau menolak melaksanakan sebuah kebijakan namun dengan cara menghindari dari proses di parlemen (*bypass parliament*).

Motif penggunaan kekuasaan ini, secara politik, awalnya memang sering kali dihubungkan dengan kondisi presiden yang memiliki dukungan minim di parlemen (*minority president*). Para pengkaji relasi eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial, khususnya yang mengamati fenomena *divided government*²⁰ menemukan bukti kuat bahwa memang terdapat hubungan erat antara kondisi *divided government* dengan penggunaan *president's legislative power*. Penggunaan *constitutional*

¹⁹ *Ibid*. Lihat juga J. Mark Payne, Daniel Zovatto G., dan Mercedes Mateo Díaz, *Democracies in Development : Politics and Reform in Latin America*, (Washington: Inter-American Development Bank, 2007), hlm. 86.

²⁰ Kondisi ini merupakan runtutan dari skenario instabilitas di sistem presidensial yang memiliki dua pemilu (*dual democratic legitimacy*), yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ketika dua pemilu maka hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden berpotensi tidak kongruen. Hasil pemilu yang tidak kongruen berpotensi membuat presiden memiliki dukungan yang lemah di parlemen (*minority president*). Ketika dukungan di parlemen kecil, presiden dan parlemen cenderung terbelah (*divided government*). Pemerintahan yang terbelah memancing presiden dan parlemen bekerja masing-masing, dalam konsepsi presidensial karena kedua lembaga tersebut dipilih rakyat maka sumber legitimasinya dari rakyat juga sehingga prinsipnya presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dan parlemen tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Akibatnya yang terjadi adalah jalan buntu (*gridlock*). Lihat Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 185.

decree authority (CDA)²¹ atau yang di Indonesia dikenal dengan perppu awalnya dikatakan bahwa frekuensi pembentukannya terkait dengan kondisi presiden yang minim dukungan di parlemen sehingga presiden cenderung ingin membentuk kebijakan dengan menghindari dari proses di parlemen.

Pendapat tersebut antara lain disampaikan Pereira, Powers, & Renno (2005) yang menemukan bahwa dalam periode *divided government* 1988-1998 terdapat fenomena meningkatnya penggunaan perppu di Brazil. Berdasar data yang ditampilkan oleh Negretto, dalam periode 1988-1998 penerbitan Perppu oleh 5 Presiden Brazil dengan kondisi *divided government*, yakni Jose Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco dan Fernando Henrique Cardoso I berjumlah 3415 Perppu.²²

Schmidt (1998) juga menemukan fenomena yang paralel di Peru ketika pemerintahan di bawah Presiden Fernando Belaunde dan Alberto Fujimori yang relasi eksekutif dan legislatifnya dapat dikategorikan sebagai *divided government*. Pada masa Belaunde terbit 667 Perppu dalam rentang 1980-1985 dan ketika Fujimori terbit 575 Perppu dalam 2 tahun kekuasaannya pada 1990-1992.²³

Penelitian Brian Crisp's (1998) yang meneliti Venezuela dalam periode 1961-1994 menyampaikan indikasi bahwa Presiden Luis Herrera Campíns dan Presiden Rafael Caldera juga bergantung kepada perppu selama periode *divided government*. Pola ini juga dianggap tidak terjadi khusus di Amerika Latin namun dapat juga ditampilkan fenomena Russia

²¹ *Constitutional decree authority* (CDA) di negara-negara bersistem presidensial secara konsep dapat disebutkan sebagai kekuasaan konstitusional presiden untuk menerbitkan peraturan yang memiliki daya ikat dan materi muatan setingkat undang-undang, diterbitkan dalam kondisi tertentu dan langsung berlaku tanpa melalui proses pembahasan di legislatif. Namun, meskipun peraturan tersebut langsung berlaku efektif tetapi berlaku sementara karena membutuhkan persetujuan parlemen untuk diberlakukan sebagai undang-undang atau dicabut

²² Negretto, "Government..." *Loc. Cit.*, hlm. 543.

²³ Gregory Schmidt, "Presidential Usurpation of Congressional Preference?. The Evolution of Executive Decree in Peru," dalam John M.Carey & Matthew Soberg Shugart [eds]. *Executive Decree Authority*, (Cambridge, Cambridge University Press, 1998).


dan Perancis yang ditemukan kejadian serupa sebagaimana ditampilkan dalam penelitian Parrish (1998) and Huber (1998).²⁴

Dalam kondisi *divided government*, relasi eksekutif dan legislatif memang sering kali berlangsung secara konfrontatif.²⁵ Presiden dan parlemen dalam konsepsi presidensialisme sama-sama kuat karena sumber legitimasi keduanya langsung dari rakyat, akibatnya keduanya saling merasa tidak perlu menggalang kerja sama. Presiden legitimasinya langsung dari rakyat bukan dari parlemen sehingga prinsipnya tidak bisa dijatuhkan parlemen, begitu juga parlemen tidak bisa dibubarkan oleh presiden (*fix government*). Akibatnya terjadi jalan buntu tanpa jalan keluar (*gridlock*) sambil saling mengintai untuk saling menjatuhkan.²⁶

²⁴ James Je Heon Kim, "Case for Constrained Unilateralism: Decree of Necessity and Urgency in Argentina, 1916-2004," The Annual Meetings of the Southern Political Science Association, American Political Science Association, and the Quantitative Methods Seminar at Columbia University (21 September 2007).

²⁵ Salah satu yang fenomenal untuk menggambarkan rusaknya hubungan eksekutif dan legislatif dan penerbitan Perppu adalah pada masa Presiden ke-32 Brazil, Fernando Affonso Collor De Mello. De Mello mengeluarkan tidak kurang dari 36 perppu pada 15 hari pertama menjabat dan sekitar 160-an Perppu sepanjang tahun 1990. De Mello terus mengeluarkan perppu-perppunya sepanjang tahun sampai di awal tahun kedua kekuasaannya. De Mello memang menginginkan menjalankan pemerintahannya dengan menghindari dari proses di legislatif. Perppu-perppu yang dikeluarkannya membuat ia tidak perlu terlibat dalam proses di legislatif dalam membuat kebijakan. Ironisnya, langkah De Mello memutuskan memerintah dengan mengabaikan legislatif ini berakhir dengan keputusan *impeachment* terhadap dirinya. De Mello adalah contoh presiden yang merasa kekuasaan yang diberikan konstitusi cukup untuk memerintah tanpa dukungan legislatif. De Mello menganggap membangun dukungan di legislatif akan membatasi otonominya dalam membuat kebijakan. Lihat Fitra Arsil, "Parlemen, Koalisi dan Instabilitas Sistem Presidensial: Kasus Presiden Collor De Mello di Brazil" dalam *Meretas Khazanah Ilmu Hukum: Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020).

²⁶ Dalam catatan Negretto, pada rentang 1978 hingga 2003 di Amerika Latin terdapat 14 presiden yang diinterupsi di tengah masa jabatannya.²⁶ Dari data tersebut Negretto berkesimpulan bahwa kesemua kejadian berhentinya presiden di tengah masa jabatannya terjadi karena rusaknya kerjasama antara presiden dan parlemen. Dari data tersebut Negretto berkesimpulan bahwa kesemua kejadian berhentinya presiden di tengah masa jabatannya terjadi karena rusaknya kerjasama antara presiden dan parlemen.²⁶ Menariknya, Negretto juga menangkap kondisi bahwa peristiwa berhentinya presiden sebelum masa jabatannya yang paling sedikit terjadi dalam kondisi pemerintahannya dibentuk berdasar koalisi mayoritas. Perez Linan berpendapat senada dengan Negretto dengan menampilkan fenomena *impeachment* di negara-negara Amerika Latin yang menurutnya telah menjadi tradisi baru bagi instabilitas pemerintahan di negara bersistem presidensial. Linan menarik kesimpulan tersebut berdasar data fenomena *impeachment* terhadap presiden di negara-negara Amerika Latin antara tahun 1990-an hingga tahun 2000-an. Lihat Negretto, *Op. Cit.*, hlm. 81 dan Perez Linan, *Op. Cit.*, hlm. 203.



Gambar I. Fase Intervensi Legislasi Parlemen

E. Presiden Memimpin Agenda Legislasi di Parlemen

Temuan menarik berikutnya adalah ternyata penggunaan *president's legislative power* oleh presiden tidak selalu terjadi dalam situasi relasi yang konfrontatif antara presiden dan parlemen. Presiden pada kenyataannya rajin memanfaatkan kekuasaannya di bidang legislatif dalam aktivitas penyelenggaraan negara rutin tanpa situasi khusus atau situasi tidak normal. Lebih menarik lagi adalah parlemen juga tidak menolak bahkan seperti mendelegasikan kekuasaannya membentuk undang-undang kepada presiden.

Pendapat Argelina Cheibub Figuerido dan Fernando Limongi berdasarkan penelitiannya terhadap fenomena sistem pemerintahan presidensial di Brazil, dapat dikutip untuk memahami fenomena ini.²⁷ Figuerido dan Limongi memaparkan bahwa kondisi yang terjadi di sistem parlementer nampaknya juga terjadi di sistem presidensial. Dalam sistem

²⁷ Argelina Cheibub Figuerido dan Fernando Limongi, "Presidential Power, Legislative Organization, and Party Behavior in Brazil," *Comparative Politics* 32 (Januari 2000), hlm. 168.

parlementer pengendalian eksekutif terhadap legislatif telah menjadi lazim terjadi, di mana eksekutif berinisiatif membuat kebijakan dan legislatif tinggal menerima atau menolak proposal kebijakan yang diajukan eksekutif.²⁸ Ini wajar terjadi karena dapat dikatakan kekuasaan eksekutif di parlementer memang merupakan pemilik dukungan mayoritas di parlemen.

Penelitian Figuerido dan Limongi menunjukkan bahwa di sistem presidensial dapat terjadi hal yang sama seperti di sistem parlementer. Kekuasaan presiden di bidang legislatif (*president's legislative power*) telah membuat presiden menjadi pihak pembuat inisiatif kebijakan bahkan pengendali agenda di lembaga legislatif. Dengan memiliki kekuasaan di bidang legislatif tersebut membuat presiden dapat menarik para anggota parlemen untuk bekerja sama menjadi pendukungnya.²⁹ Figuerido dan Limongi juga menambahkan bahwa kekuasaan presiden di bidang legislatif seperti penerbitan perppu tidak hanya digunakan dalam kondisi darurat seperti pendapat yang disampaikan para ahli lainnya.³⁰ Presiden Brazil, dengan bekal kekuasaan yang didapatnya dari ketentuan konstitusi, mengontrol agenda legislatif. Parlemen dalam banyak kesempatan hanya berposisi memilih menerima atau menolak. Bahkan dalam banyak situasi model legislasi parlementer memang terjadi lebih jauh lagi. Semua agenda legislasi presiden lolos dengan mudah di parlemen.³¹

²⁸ Diantara perbedaan penting antara sistem parlementer dan presidensial dapat dilihat dari pihak mana yang memegang agenda. Dalam sistem parlementer eksekutif (pemerintah) mengatur agenda dan lembaga legislatif menerima atau menolak apa yang diusulkan lembaga legislatif. Sedangkan dalam sistem presidensial, legislatif yang menentukan agenda dan eksekutif (presiden) menentukan apakah akan menerima atau mengajukan veto terhadap usulan legislatif tersebut. Lihat George Tsebelis, "Decision Making in Political System: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism, Multipartism," *British Journal of Political Science* 25 (Juli 1995), hlm. 325.

²⁹ Figuerido dan Limongi, *Loc. Cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Fakta yang mendukung pendapat ini nampak terlihat di Brazil misalnya, yang memperlihatkan bukti bahwa produktivitas penggunaan perppu ternyata juga tinggi dalam kondisi presiden mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen bukan hanya dalam situasi *divided government* seperti yang disebutkan sebelumnya. Dapat disebutkan sebuah contoh yaitu dalam periode pemerintahan Presiden Lula yang pertama dimulai pada tahun 2002, partainya juga merupakan pemenang pemilihan legislatif dengan perolehan kursi 91 atau 17 % dari keseluruhan kursi parlemen. Lula juga berhasil membangun

Penggunaan *president's legislative power* sebagai aktivitas rutin pemerintah dianggap jelas-jelas menyimpangi prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan yang digagas sebagai pengelolaan kekuasaan negara yang demokratis. Namun menariknya peran dominan dalam legislasi alih-alih mendapat reaksi penolakan dari parlemen yang kekuasaannya diambil malah justru mendapat dorongan dan dukungan penuh parlemen.

Pereira, Power dan Renno mengajukan dua hipotesis teori untuk berusaha menjelaskan hubungan produktivitas penggunaan kekuasaan presiden di bidang legislatif khususnya perppu dengan situasi relasi eksekutif dan legislatif. Menurut mereka penerbitan Perppu di negara-negara Amerika Latin dapat dianalisis berdasar (1) Teori Unilateralisme dan (2) Teori Delegasi.³² Dalam perspektif unilaterisme, tindakan seorang presiden menerbitkan perppu dilakukan dengan tujuan membuat kebijakan namun menghindari dari proses pembahasan di parlemen (*by pass*). Langkah ini dilakukan presiden ketika hanya mendapat dukungan minoritas di parlemen (*minority president*) dan menolak bekerjasama dengan presiden atau dapat dikatakan penerbitan perppu terjadi dalam kondisi *divided government*. Implikasi meninjau dari perspektif ini adalah bahwa jumlah perppu pasti akan meningkat ketika tingkat dukungan parlemen atas presiden menurun.

koalisi pemerintahan dengan mengendalikan 318 kursi di parlemen atau 62 % dari keseluruhan kursi di kongres. Dalam tahun 2002 frekuensi penerbitan perppu oleh Lula cukup tinggi yaitu 82 Perppu, 58 pada tahun 2003 dan, 73 di tahun 2004. Membaca fenomena ini Arberry menyebutkan bahwa Perppu di Brazil merupakan tindakan rutin pemerintah dalam pembentukan kebijakan yang sudah membudaya sejak waktu yang cukup panjang. Pendapat ini didukung oleh data yang ditampilkan oleh Helena Zani Morgado dan Hugo Ancaies yang menghitung perppu yang pernah terbit di Brazil dari tahun 1989 hingga tahun 2010. Data yang mereka peroleh menunjukkan Presiden Brazil memang terbiasa memerintah dengan mengeluarkan *provisional decree* atau perppu meskipun terdapat penurunan signifikan setelah adanya pembatasan melalui amandemen konstitusi pada tahun 2001. Lihat Lance L. Arberry, "The Evolving Executive: Provisional Decrees and Their Impact on Brazil's Executive-Legislative Relationship," *Theses University of Nevada, Las Vegas* (2013) dan Helena Zani Morgado dan Hugo Ancaies, "Provisional Measure: an urgent and relevant subject," *Revistada Faculdade de Direito da UERJ* 2 (2012).

³² Carlos Pereira, Timothy J. Power, dan Lucio Renno, "Under What Condition Do Presidents Resort to Decree Power? Theory and Evidence from the Brazilian Case," *The Journal of Politics* 67 (Februari 2005), hlm. 194.

Sebaliknya dalam perspektif teori delegasi, penggunaan kekuasaan presiden di bidang legislatif dengan frekuensi tinggi yaitu penerbitan perppu bukan langkah yang melemahkan parlemen atau berhadapan dengan parlemen. Tindakan presiden tersebut justru disetujui oleh parlemen. Parlemen seperti mendelegasikan fungsinya membentuk kebijakan atau membuat peraturan kepada presiden. Dalam teori ini jika tingkat dukungan parlemen terhadap presiden tinggi berimplikasi kepada meningkatnya penerbitan perppu.

Dengan demikian dapat dibaca bahwa memang ada fenomena yang menonjol bahwa presiden dengan dukungan politik yang lemah di parlemen akan cenderung mengeluarkan perppu agar kebijakannya lolos dengan mengabaikan parlemen. Namun hal tersebut bukan satu-satunya motif dikeluarkannya perppu jika dilihat dari relasi eksekutif dan legislatif. Melalui perppu yang merupakan *proactive power* yang dimiliki presiden, presiden ingin memimpin bahkan mengontrol agenda di parlemen. Situasi yang kedua ini tentu lebih mudah dilakukan presiden dalam kondisi dukungan politik tinggi di parlemen. Presiden yang memiliki kekuasaan di bidang legislatif yang besar, khususnya *proactive power* cenderung memiliki posisi tawar yang besar di parlemen. Presiden dapat menampilkan kekuasaannya ini untuk mendapatkan dukungan politik yang lebih luas.³³

Hadirin yang saya muliakan,

Bersatunya dua kondisi yaitu kekuasaan konstitusional presiden di bidang legislatif yang tinggi dengan situasi dukungan politik yang dominan memang sangat dimungkinkan presiden memimpin dan mengendalikan agenda legislasi. Presiden terlibat dalam perencanaan legislasi jangka pendek dan jangka panjang, presiden mendominasi inisiatif pengusulan undang-undang, presiden menyusun konsep dan rancangan undang-

³³ Octavio Amorim Neto, "The Presidential Calculus Executive Policy Making and Cabinet Formation in the Americas," *Comparative Political Studies* 39 Number (Mei 2006).

undang, presiden ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang, presiden ikut dalam persetujuan rancangan undang-undang, presiden mengesahkan dan mengundang suatu undang-undang, presiden bahkan dapat secara proaktif membuat undang-undang sendiri yang langsung berlaku mengikat, presiden berkuasa menginisiasi anggaran negara bahkan presiden dapat menginisiasi terjadinya referendum.

Namun dapat dikatakan langka presiden di suatu negara yang memiliki semua jenis *president's legislative power* tersebut secara sekaligus. Kecenderungan di tiap negara memang membuat pembatasan terhadap kekuasaan tersebut. Pembatasan bisa dalam bentuk terbatasnya jenis kekuasaan di bidang legislatif yang dimiliki oleh seorang presiden ataupun pembatasan prosedur penggunaan kekuasaan tersebut.

Presiden Amerika Serikat memang memiliki veto untuk menghentikan pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh *congress* namun veto merupakan putusan presiden untuk menolak keseluruhan undang-undang. *The line-item veto* atau menerima sebagian isi undang-undang dan menolak sebagian yang lainnya tidak diperbolehkan. Veto dari Presiden Amerika Serikat juga dapat di-*override* oleh 2/3 anggota *congress*. Artinya Presiden Amerika Serikat masih mungkin dipaksa melaksanakan UU yang tidak ia setuju.

Presiden Brazil memang memiliki kekuasaan menerbitkan *medidas provisórias* atau perppu namun melalui Amandemen ke-32 pada tahun 2001 Konstitusi Brazil, perppu yang sudah diterbitkan tidak boleh diperpanjang lagi atau diterbitkan lagi oleh presiden jika sudah kehabisan waktu atau karena ditolak oleh parlemen (*reissue*).³⁴

³⁴ Pengaturan pelarangan *reissue* sebuah perppu terbilang merupakan aturan yang penting dan membatasi praktek yang ada sebelumnya dimana presiden sering mengulangi penerbitan *decree* yang ditolak parlemen meskipun sudah ditolak berkali-kali. Lihat Fitra Arsil, "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 (2018), hlm. 15.

Presiden Argentina dan Brazil memang memiliki kekuasaan menerbitkan perppu namun tidak semua materi muatan undang-undang dapat menjadi materi muatan perppu. Perppu di Argentina tidak boleh mengatur masalah ketentuan pidana, perpajakan, masalah pemilihan umum dan sistem kepartaian. Perppu di Brazil lebih luas lagi pembatasan materi muatannya termasuk materi-materi yang telah diatur dalam rancangan undang-undang yang sudah disetujui Kongres namun masih menunggu pengundangan atau *veto* dari presiden.

Presiden Indonesia termasuk yang paling besar kekuasaannya di bidang legislatif. Hampir semua jenis *president's legislative power* dimiliki oleh presiden Indonesia, relatif hanya kekuasaan memprakarsai referendum yang tidak terdapat di Konstitusi Indonesia. Prosedur penggunaannya juga relatif sangat minim pembatasan. Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan. Kekuasaan ini lebih besar daripada sekadar *veto*. Kekuasaan presiden Indonesia bahkan lebih besar daripada sekadar *the line-item veto* yang dilarang di Amerika Serikat. Presiden Indonesia boleh menolak sebagian atau seluruh rancangan undang-undang karena memang Presiden Indonesia ikut membahas dan menyetujui RUU³⁵. Ketidaksetujuan Presiden atas suatu RUU tidak bisa dilawan bahkan RUU yang ditolak tidak boleh diajukan lagi dalam periode itu.³⁶ Tidak seperti Presiden AS, Presiden Indonesia tidak mungkin dipaksa melaksanakan UU yang tidak disetujuinya.

Dalam Penerbitan perppu Presiden Indonesia relatif tidak memiliki pembatasan baik dari segi prosedur maupun materi muatan. Pembatasan prosedur dapat dikatakan hanya bergantung dari intrepetasi terhadap frasa "hal ikhwal kegentingan yang memaksa".³⁷ Dari segi muatan tidak

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945, Ps. 20 ayat (2).

³⁶ *Ibid*, Ps. 20 ayat (3).

³⁷ *Ibid*, Ps. 22.

ada pembatasan sama sekali, semua materi UU dapat diterbitkan dalam bentuk perppu oleh presiden.

F. Penolakan *Separation of Powers*: Relasi Kritis versus Relasi Konspiratif

Ketika para *founding fathers* Amerika Serikat menolak melaksanakan *separation of powers* gagasan Montesquieu dan John Locke, diantara argumentasinya adalah perlunya dilakukan saling *checks* antar cabang kekuasaan (*checks and balances*). Akibatnya memang berimplikasi tidak benar-benar terjadi pemisahan kekuasaan karena konsep *checks and balances* adalah dengan memberikan sedikit kekuasaan yang aslinya ada pada satu cabang kekuasaan kepada cabang kekuasaan lainnya untuk digunakan sebagai alat *checks*.

Kekuasaan pembentukan undang-undang sebagai aktivitas cabang kekuasaan legislatif diberikan sedikit kepada eksekutif berupa *veto* agar pelaksanaan pembentukan undang-undang di *congress* dapat di-*checks* oleh presiden, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan *congress* atau terjadi tirani mayoritas. Konstruksi dari ide ini menyebabkan relasi yang tercipta antar cabang kekuasaan adalah relasi kritis. Penyimpangan terhadap pemisahan kekuasaan dilakukan demi terciptanya relasi kritis antar cabang kekuasaan.

Gagasan di atas berbeda sekali dengan yang terjadi hari ini. *Separation of powers* disimpangi bukan karena menginginkan terjadi relasi yang saling kontrol melainkan terjadinya relasi yang kolaboratif atau bahkan relasi yang konspiratif antara eksekutif dan legislatif. Parlemen menyetujui atau membiarkan atau bahkan seperti mendelegasikan kekuasaan legislasinya kepada presiden. Relasi seperti ini berpotensi produk yang dihasilkan menjadi tidak kritis yang pada giliran merugikan warga negara yang langsung terikat dengan produk legislasi tersebut.

Hadirin yang saya hormati,

Kekuasaan presiden di bidang legislatif mungkin memang tidak terhindarkan di sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden adalah tokoh politik utama dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada dua pemilihan umum yang terdapat di sistem presidensial, apalagi jika dilakukan secara serentak (*concurrency election*), fokus debat publik ada pada visi, misi dan program yang diajukan setiap calon presiden bukan pada visi, misi dan program partai politik di pemilihan legislatif. Pada gilirannya presiden terpilih semakin diharapkan bertindak sebagai kepala legislator bukan saja sebagai kepala eksekutif dalam rangka implementasi visi, misi dan program kebijakan yang menjadi janji politiknya. Presiden tentu memiliki kesulitan untuk implementasi janji-janji kampanyenya jika hanya bertindak sebagai eksekutif yang hanya menjalankan apa-apa yang diputuskan parlemen. Apalagi di sistem presidensial dapat juga terjadi hasil pemilu yang inkongruen ketika presiden memiliki dukungan minim di lembaga legislatif. Tentu seorang presiden pilihan rakyat tidak mungkin hanya menjalankan putusan-putusan partai-partai politik lawannya.

Namun membiarkan relasi antar presiden dan parlemen menjadi tidak kritis tentu berbahaya bagi warga negara. Dalam pidato ini kami ingin menampilkan studi yang terkait hari-hari ini dan pembentukan undang-undang yang menunjukkan terjadinya relasi yang dikhawatirkan tersebut.³⁸ Hari-hari ini dalam konteks politik dan ketatanegaran dikenal dengan sebutan *lame duck session*.³⁹ Kondisi *lame duck* dalam konteks

³⁸ Fitra Arsil, Ariesy Tri Mauleny, dan Ryan Muthiara Wasti, "Law Making Activities during Lame Duck Sessions in Indonesia (1997–2020)," *Parliamentary Affairs* 76 (2023).

³⁹ Istilah *lame duck* lazim digunakan untuk menggambarkan kondisi pejabat publik yang sudah tergerus legitimasinya. Istilah ini awalnya digunakan di Inggris pada abad ke-18 untuk menyebut pengusaha-pengusaha bankrut seperti yang digunakan di Bursa Efek London untuk menyebut para pialang saham yang gagal. Pengusaha *lame duck* dianggap kehilangan kekuatannya untuk melakukan aktivitas usaha seperti burung buruan yang terluka akibat tembakan. Istilah ini kemudian dilekatkan kepada pejabat publik yang masih dalam jabatannya namun sudah diketahui waktu berhentinya. Lihat Edward Stringham, "The Emergence of the London Stock Exchange as a Self-Policing Club," *Journal of Private Enterprise* 17(2002), hlm. 1-19 dan Richard S. Beth dan Jessica Tollestrup, "Lame Duck

presiden dipahami sebagai predikat yang dilekatkan kepada presiden lama setelah terpilihnya presiden baru sementara presiden lama masih dalam jabatannya atau kondisi presiden lama tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kandidat dalam pemilihan presiden berikutnya.⁴⁰ Dalam konteks lembaga legislatif, anggota parlemen diberi predikat *lame duck* karena mereka telah dikalahkan oleh anggota yang baru atau tidak ikut dalam pemilihan umum.⁴¹


Temuan dari studi tersebut menyebutkan bahwa *lame duck session* adalah masa paling produktif pembentukan undang-undang di Indonesia.⁴²

Sessions of Congress, 1935-2012 (74th-112th Congresses),” *Congressional Research Service* (19 September 2014).

⁴⁰ William Safire, *Safire’s Political Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 1993), hlm. 378-379.

⁴¹ *Lame duck session* mengacu kepada sesi persidangan setelah terpilihnya anggota baru tersebut namun anggota lama masih mengikuti persidangan tersebut karena belum dilantiknya anggota baru.⁴¹ Dalam persidangan tersebut, anggota yang sudah pasti tidak terpilih dalam sebagai anggota lembaga perwakilan periode mendatang masih memiliki hak suara melaksanakan fungsi-fungsinya seperti menyetujui rancangan undang-undang atau hak dalam memberikan persetujuan terhadap calon pejabat publik yang diajukan eksekutif (*advice and consent*). Lihat Raymond W. Smock, “Lame Duck Session,” dalam Donald C. Bacon, Roger H. Davidson dan Morton Keller (eds.), *Encyclopedia of the United States Congress*, (New York: Simon & Schuster, 1995), vol. 3, hlm. 1244-1245, dan lihat National Constitutional Center, “How the 20th Amendment made lame-duck sessions less lame,” <https://constitutioncenter.org/blog/how-the-20th-amendment-made-lame-duck-sessions-less-lame>, diakses 18 Agustus 2020.

⁴² Jika diperiksa dengan lebih teliti dengan memisahkan antara kumulatif terbuka dengan non kumulatif terbuka maka superioritas tahun yang terdapat *lame duck session* untuk menghasilkan UU non kumulatif terbuka atau UU Prolegnas semakin terlihat jelas. Data menunjukkan bahwa UU yang diputuskan pada *lame duck session* cukup tinggi. Jumlah UU yang diputuskan pada *lame duck session* yang rentang waktunya hanya sekitar 1,5 bulan tersebut selalu lebih besar dibanding jumlah undang-undang yang diputus satu tahun di tahun-tahun sebelumnya. UU yang diputuskan pada *lame duck session* memiliki porsi yang hampir sama dengan UU yang diputuskan pada tahun tersebut pada masa *regular session* secara keseluruhan di tahun itu yang terdiri dari 4 masa sidang sedangkan *lame duck session* merupakan 1 masa persidangan saja



Gambar II. Produktivitas Pembentukan Undang-Undang

Tingginya produktivitas legislasi pada masa ini memang dapat dijelaskan dengan menyebutkan bahwa masa akhir jabatan menyebabkan semua RUU yang belum diputus menjadi terakumulasi di akhir masa jabatan. Penjelasan ini bisa jadi benar karena memang terdapat fakta seperti itu. Namun fakta tersebut tidak boleh menjadi pembenar bahwa *lame duck session* menjadi puncak produktivitas legislasi sepanjang 5 tahun masa jabatan DPR dan Presiden karena; *Pertama*, Pembahasan RUU seharusnya selesai dalam 3 kali masa sidang. DPR dan Presiden melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Tata Tertib DPR telah merancang seharusnya setiap pembahasan RUU selesai paling lama dalam tiga kali masa sidang. Aturan ini dibuat antara lain dengan maksud agar pembahasan RUU tidak bertele-tele dan pembentuk UU memiliki kinerja yang baik. Lagipula saat ini sudah dibuktikan dengan menyaksikan proses terbentuknya UU Ciptaker, UU IKN dan banyak UU lainnya bahwa pembentukan UU yang berat sekalipun dapat dilakukan dengan waktu yang singkat.

Kedua, Terdapat RUU yang benar-benar baru dimulai pembahasan di *lame duck session* dan selesai dalam *lame duck session* itu pula. Ditemukan fakta bahwa DPR dan Presiden menggunakan *lame duck session* yang memiliki waktu yang singkat itu untuk memproduksi UU atau semua prosesnya berlangsung dalam waktu yang singkat dan di akhir masa jabatan *Ketiga*, Terlepas RUU tersebut limpahan dari masa sidang sebelumnya ataupun murni dibahas dalam *lame duck session* seharusnya dihindari mengambil keputusan pembentukan UU apalagi baru memulai pembahasan dan diputuskan pada masa tersebut. Pembentukan UU pada masa ini memiliki akuntabilitas publik yang lemah. Fakta hasil pemilu juga memburuk legitimasi pembentukan UU pada masa ini. Para pembentuk UU semakin lemah legitimasinya ketika diketahui fakta bahwa angka keterpilihan Kembali (*reelection*) anggota DPR relative rendah. Tiga pemilu membuktikan bahwa keterpilihan anggota DPR di bawah 50 persen atau mendekati 50 persen. Situasi ini berpotensi memiliki persoalan integritas disamping persolan legitimasi.

Lame duck session dipersoalkan dan dibedakan dengan *regular session* karena paling tidak dalam dua hal. *Pertama*, *lame duck* dilekatkan kepada pihak yang mengambil kebijakan pada masa itu. Para anggota parlemen di *lame duck session* memiliki legitimasi yang tidak sama dibanding ketika *regular session*. Tergerusnya legitimasi para pembentuk kebijakan di masa *lame duck* dikarenakan mereka sebenarnya sudah harus mengakhiri masa jabatannya namun karena secara administratif belum diangkat pejabat baru mereka masih duduk dalam jabatannya. Kedudukan seperti ini dianggap bermasalah karena keputusan-keputusan yang diambil akan terpengaruh oleh situasi ini. Diantaranya adalah kecenderungan mereka membentuk keputusan-keputusan untuk menyelamatkan karir masa depannya atau ada kecenderungan menggunakan kekuasaan yang masih ada sebanyak mungkin karena beberapa saat lagi kekuasaan tersebut akan hilang.⁴³ Dengan argumentasi

⁴³ Pendapat seperti ini antara lain disampaikan dalam proposal Norris untuk mengusulkan Perubahan Keduapuluh Konstitusi Amerika Serikat.

tersebut maka dapat terlihat persoalan integritas pembentuk keputusan dan pada gilirannya tentu berpengaruh kepada kualitas keputusan yang dibuat.

Kedua, lame duck dilekatkan kepada rentang waktu. Pada masa itu bukan waktu yang kondusif untuk membentuk kebijakan. pembentukan kebijakan dalam masa lame duck juga dianggap kurang partisipasi publiknya. Kekurangan partisipasi publik dapat terjadi dikarenakan perhatian publik terhadap agenda parlemen pasca pemilu telah menurun drastis atau dapat juga dikarenakan memang parlemen tidak berharap “debat publik” karena ingin segera menghasilkan keputusan segera dalam waktu yang singkat.

Kekuatiran terhadap legitimasi dan integritas pembentuk keputusan serta kualitas keputusan dalam masa *lame duck* telah membuat Amerika Serikat mengubah konstitusinya melalui Perubahan Keduapuluh

Kami juga memiliki studi yang mengindikasikan supremasi eksekutif dalam legislasi di masa pandemi yang lalu dan dugaan terciptanya relasi yang tidak kritis dan kolaboratif.⁴⁴ Studi ini menemukan fakta bahwa aktivitas legislasi masa pandemi di atas rerata prestasi legislasi dalam masa normal. DPR melakukan aktivitas pembentukan UU seperti dalam masa normal bahkan dalam beberapa kasus memiliki produktivitas lebih tinggi daripada dalam masa normal. Pembentukan UU di DPR juga ditandai dengan cepatnya proses pembahasan dan terjadinya penyederhanaan beberapa prosedur pembahasan.

Namun menariknya jika dilihat dari materi RUU yang dibahas ternyata tidak terkait langsung dengan pandemi atau kedaruratan yang dihadapi. Tingginya “Prestasi” legislasi DPR nampaknya terjadi dalam rangka melayani agenda eksekutif. Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta bahwa (1) hampir seluruh UU yang diproduksi selama masa

⁴⁴ Fitra Arsil, Qurrata Ayuni, dan Ariesy Tri Mauleny, “The disappearance of the ‘legislative model’: Indonesian parliament’s experience in response to Covid-19,” *The Journal of Legislative Studies* (2022), hlm. 1–23.

pemberlakuan kedaruratan covid 19 merupakan inisiatif dan rancangan yang berasal dari eksekutif, (2) persetujuan cepat DPR terhadap dua perppu yang diterbitkan pemerintah diluar kelaziman, (3) persetujuan cepat DPR terhadap perppu yang materinya justru melakukan reduksi terhadap kekuasaan DPR. Perlu diketahui tidak terjadi deklarasi pemberlakuan hukum tata negara darurat di Indonesia pada masa pandemi lalu sehingga menyimpangi hak-hak konstitusional warga negara serta prosedur-prosedur demokrasi tidak memiliki landasan yang memadai.

Hadirin yang berbahagia,

Fenomena diversifikasi pemegang kekuasaan legislati berikutnya adalah semakin meningkatnya peran lembaga yudisial dalam pembentukan kebijakan publik. Lembaga peradilan semakin terlibat dalam proses yang secara tradisional berada di ranah politik dan kebijakan legislatif.⁴⁵ Fenomena yang dikenal dengan yudisialisasi politik ini dianggap dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan berpotensi menciptakan ketegangan antara kekuasaan politik dan yudisial.⁴⁶

Dalam konteks semakin dinamisnya hubungan hukum dan politik, yudisialisasi politik telah menjadi tren yang menimbulkan efek samping berupa erosi batas antara fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial. Rachel Sieder misalnya menangkap fenomena yudisialisasi politik di Amerika Latin yang menunjukkan bahwa pengadilan memang seringkali berada di tengah-tengah konflik politik penting dan berusaha memediasi serta mempengaruhi perubahan sosial melalui keputusan hakim.⁴⁷ Terdapat

⁴⁵ Martin Shapiro dan Alec Stone Sweet, *On Law, Politics, and Judicialization*, (Oxford: Oxford University Press, 2002).

⁴⁶ Ran Hirschl, "The Role of the Judiciary in Politics: The Judicialization of Politics," dalam *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, (Oxford: Oxford University Press, 2008).

⁴⁷ Rachel Sieder, "Revisiting the Judicialization of Politics in Latin America," *Latin American Research Review* 55 (2020), hlm. 159-167.

kecenderungan pengadilan semakin dilibatkan dalam konflik-konflik politik dan diminta mengambil putusan di wilayah *kebijakan*

Konsekuensinya adalah hakim melakukan transformasi pertanyaan-pertanyaan politik menjadi pertanyaan hukum dan berusaha mencari kebenaran yang risikonya nilai kebenaran tersebut dipahami sebagai kebenaran absolut karena diputus oleh pengadilan. Persoalan-persoalan politik yang relativitasnya sangat tinggi ketika diadili dan diputus oleh pengadilan tentu berubah penerimaannya menjadi kebenaran hukum yang seringkali dianggap mutlak sifatnya. Dari segi proses pengambilan putusan terdapat kekhawatiran yaitu jika persoalan politik yang seharusnya diputus berdasarkan pertimbangan politik dan kebijakan publik, ketika dibawa ke pengadilan maka akan berhadapan dengan interpretasi hukum yang memiliki perangkat yang terlalu ketat dan lebih terbatas.⁴⁸ Sementara dari sisi akuntabilitas, kekhawatirannya adalah ketika keputusan politik yang seharusnya diambil oleh lembaga politik kemudian dipindahkan ke ranah yudisial maka seperti mengurangi akuntabilitas lembaga-lembaga politik tersebut yang merupakan hasil pilihan rakyat secara demokratis.

Hadirin yang saya hormati,

Eskalasi yudisialisasi politik yang terjadi kian tinggi saat ini di dunia dapat dijelaskan, paling tidak, dengan pendekatan-pendekatan berikut ini: *Pertama*, secara inheren, yudisialisasi politik merupakan efek generik dari praktik *judicial review*. Keberadaan kekuasaan menguji undang-undang oleh pengadilan menjadi awal keterlibatan pengadilan dalam pembentukan kebijakan publik yang kini berkembang menjadi fenomena yudisialisasi politik. Menurut pengamatan Dixon & Ginsburg kelahiran

⁴⁸ Diana Kapiszewski, Gordon Silverstein, dan Robert A. Kagan (eds.), *Consequential Courts: Judicial Roles in Global Perspective*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pelembagaan yudisialisasi politik.⁴⁹

Aktivitas utama dari *judicial review* adalah melakukan penafsiran terhadap teks hukum. Terbukanya ruang melakukan *judicial review* telah menggeser kebutuhan publik kepada lembaga legislatif untuk melakukan perubahan undang-undang dalam rangka menyesuaikan dengan realitas sosial yang terus berubah. Ini berakar pada pengakuan bahwa bahasa dalam undang-undang—meskipun disusun dengan cermat—sering kali memerlukan adaptasi seiring dengan evolusi konteks sosial, teknologi, dan normatif. Kekuasaan kehakiman, melalui mekanisme interpretasi, dapat merespons dengan cepat dan tepat terhadap tantangan-tantangan kontemporer tanpa menunggu proses legislasi yang sering kali memakan waktu lama dan potensi terjadinya politisasi. Dengan menafsirkan ulang kata, frasa, atau kalimat dalam undang-undang, pengadilan tidak hanya menjelaskan makna tetapi juga, secara esensial, mengadaptasi teks hukum untuk memenuhi kondisi dan situasi terkini.⁵⁰ *Judicial interpretation* dinilai sebagai cara efektif dan mudah untuk melakukan perubahan hukum daripada proses legislasi di parlemen. Proses di pengadilan dapat menghindarkan dari kebutuhan intervensi legislatif dalam merespon setiap perkembangan atau masalah baru yang timbul di masyarakat.⁵¹

Amandemen konstitusi dapat dijadikan contoh dalam konteks ini. *Formal amendment* atau perubahan konstitusi melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam konstitusi itu sendiri kini semakin jarang dilakukan di berbagai negara. Tetapi bukan berarti tidak terjadi perubahan konstitusi dalam prakteknya. Jalur *judicial interpretation* lebih menjadi pilihan daripada *formal amendment* yang dinilai lebih rumit,

⁴⁹ Rosalind Dixon dan Tom Ginsburg, *Comparative Constitutional Law*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015).

⁵⁰ Gary L. McDowell, *The Language of Law and the Foundations of American Constitutionalism*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

⁵¹ B. Smith. "Legal Texts and Judicial Interpretations: A Perspective on the Judicial Role in Constitutional Adaptation," *Journal of Law and Society* 37 (2010), hlm. 621-645.

panjang dan penuh kepentingan politik. Konstitusi Amerika Serikat telah diubah melalui *formal amendement* hanya dalam 16 kali kesempatan terpisah dan menghasilkan 27 kali amandemen secara keseluruhan dalam jangka waktu selama 235 tahun. Perubahan formal Konstitusi Amerika Serikat yang terakhir dan hanya merupakan perubahan kecil saja terjadi pada tahun 1992 atau 32 tahun yang lalu. Sebaliknya, interpretasi Mahkamah Agung AS terhadap konstitusi dan beberapa ketentuannya sering terjadi bahkan berubah dari waktu ke waktu, sehingga mengubah makna teks fundamental. Kebutuhan akan perubahan formal biasanya hanya dilakukan jika terjadi konflik antara perubahan-perubahan konstitusi non formal sehingga dibutuhkan konfirmasi intepretasi mana yang harus dipegang.

Kedua, dalam banyak kasus, undang-undang yang dibuat oleh parlemen lebih banyak ditujukan untuk menanggapi isu-isu mendesak dalam masyarakat. Namun, pendekatan yang terlalu pragmatis ini sering kali menimbulkan komplikasi dalam penerapannya jika tidak didukung oleh pemahaman konstitusional yang memadai. Oleh karena itu, peradilan konstitusi melakukan kalibrasi antara kebutuhan praktis dan prinsip konstitusional, memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan nilai-nilai konstitusional.⁵²

Legitimasi konstitusional suatu undang-undang berkaitan erat dengan kesesuaiannya terhadap konstitusi. Proses *judicial review* yang dilakukan oleh peradilan konstitusi bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang diterbitkan oleh parlemen tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis namun juga selaras dengan nilai-nilai konstitusional seperti hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan norma-norma hukum yang diakui.⁵³ Peradilan konstitusi memeriksa dan menilai apakah undang-undang tersebut mematuhi norma dan prinsip konstitusional

⁵² Mark Tushnet, *Weak courts, strong rights: judicial review and social welfare rights in comparative constitutional law*, (Princeton: Princeton University Press, 2009).

⁵³ Michel Rosenfeld, "The rule of law and the legitimacy of constitutional democracy," *South Carolina Law Review* 74 (2000), hlm. 1307.

yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap prinsip konstitusional bukan saja diperlukan dalam pembentukan hukumnya tetapi lebih jauh lagi berguna ketika hukum tersebut dilaksanakan atau diatur lebih lanjut oleh peraturan di bawahnya. Suatu aktivitas yang terlihat serupa namun jika landasan konstitusionalnya berbeda maka prinsip pengaturannya dan penegakkannya juga bisa berbeda. Kegiatan menarik dana masyarakat yang dilakukan melalui pajak tentu sangat berbeda jika dilakukan dengan instrumen zakat. Landasan konstitusionalnya berbeda di undang-undang dasar walaupun kegiatannya sama-sama menarik dana masyarakat, akibatnya peran negara di dalam kedua aktivitas tersebut sangat berbeda yang berimplikasi kepada prinsip pengaturannya, kelembagaan pelaksanaannya, perizinan, penegakkannya dan banyak faktor lainnya. Masyarakat semakin kritis dan peduli dengan hak-hak konstitusional mereka, prinsip-prinsip konstitusional dan prosedur-prosedur demokrasi yang terdapat di konstitusi, oleh karena itu sering kali peradilan konstitusi berhadapan dengan pembentukan atau revisi kebijakan publik

Ketiga, peradilan konstitusi telah memainkan peran yang lebih luas daripada sekadar menilai konstitusionalitas undang-undang. Pengadilan juga memberikan pedoman substantif untuk pembentukan legislasi masa depan. Aktivitas ini mencerminkan evolusi peran pengadilan dari pelaksana pasif menjadi partisipan aktif dalam proses legislasi. Tidak hanya mengidentifikasi konflik konstitusional, fungsi interpretasi kekuasaan kehakiman juga menawarkan panduan legislatif yang menjelaskan bagaimana undang-undang masa depan dapat dirancang untuk memenuhi standar konstitusional yang telah ditetapkan.

Dalam putusan *judicial review*, pengadilan sering kali menyertakan pedoman yang tidak hanya menjawab masalah hukum yang spesifik tetapi juga membimbing pembentukan kebijakan dan legislasi di masa depan. Pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai *ratio decidendi* biasanya dikutip sebagai arahan tentang formulasi undang-undang untuk menghindari isu konstitusional serupa di masa depan, memberikan kerangka kerja bagi legislator untuk mengikuti prinsip-prinsip

konstitusionalisme dalam sebuah negara demokratis.⁵⁴ Fenomena ini menjelaskan sekarang ini banyak warga negara atau kelompok masyarakat menguji undang-undang dengan tidak terlalu berharap mendapatkan amar putusan sesuai keinginannya tetapi merasa cukup ketika mendapatkan *ratio decidendi* berupa logika-logika konstitusional untuk memahami persoalan yang diuji.

Dengan menyediakan panduan konstitusional ini ini, pengadilan berpartisipasi secara tidak langsung dalam proses legislasi baik dalam tahap perencanaan dan penyusunan, mempengaruhi bagaimana undang-undang dibentuk dan diperbaiki.⁵⁵ Interaksi ini sebenarnya menunjukkan model kolaboratif antara cabang yudisial dan legislatif, di mana pengadilan tidak hanya bertindak sebagai pengawas tetapi juga sebagai penasihat konstitusional. Meski demikian, peran proaktif pengadilan dalam mengarahkan legislasi mungkin dipandang sebagai peningkatan kekuasaan yudisial yang bisa mengurangi prerogatif legislatif, sebuah isu yang telah menimbulkan perdebatan intens dalam literatur hukum tata negara.⁵⁶

Keempat, dalam konteks demokrasi kontemporer, fenomena yudisialisasi politik mencerminkan perluasan peran pengadilan dari fungsi tradisionalnya sebagai penegak konstitusi menjadi mediator yang kritis dalam dialog publik yang lebih luas. Fenomena ini bisa juga dimaknai sebagai indikasi terjadinya frustrasi publik terhadap proses legislasi di parlemen yang dianggap kurang partisipatif sehingga mendorong masyarakat untuk mencari jalur alternatif melalui *judicial review*. Pengadilan, dalam kapasitas ini, tidak hanya menjalankan peran sebagai penjaga legalitas tetapi juga sebagai evaluator legitimasi kebijakan publik, menciptakan ruang bagi ekspresi dan advokasi yang sebelumnya tidak tersedia dalam proses legislatif.

⁵⁴ B. Smith, "Guiding Legislative Action: Constitutional Courts as Normative Leaders," *University of Law Journal* 58 (2018), hlm. 112-138.

⁵⁵ P. A. Johnson dan R. Williams. *Judicial Influence on Parliamentary Affairs: An Analysis of Constitutional Court Decisions*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

⁵⁶ Jürgen Habermas, *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*, (Hoboken: John Wiley & Sons, 2015).

Masyarakat yang merasa teralienasi dalam ruang-ruang parlemen, memindahkan ruang publiknya kepada mekanisme *judicial review*. Indikasi terjadinya motif ini adalah ketika banyaknya pengujian UU yang segera dilakukan setelah UU tersebut disahkan. UU tersebut belum dilaksanakan, belum terdapat kerugian konstitusional secara faktual. Kerugian konstitusional yang timbul adalah tidak terciptanya ruang partisipasi bagi publik secara memadai yang dapat dimaknai terjadinya reduksi kedaulatan rakyat. Dengan alasan seperti ini maka yang dilakukan adalah pengujian formil.

Benjamin menekankan peran penting dari partisipasi publik dalam proses hukum melalui *judicial review*, yang dapat memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam tata kelola dan menjembatani kesenjangan antara pembuat kebijakan dan publik.⁵⁷ Proses ini menjadi penting, dikala parlemen tidak mampu menyediakan ruang debat publik tersebut. Monahan berargumen bahwa *judicial review* memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memiliki suara yang berpengaruh dalam keputusan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.⁵⁸ Proses ini di satu sisi dianggap dapat meningkatkan legitimasi putusan pengadilan dan mengukuhkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, memastikan bahwa kebijakan dan hukum mencerminkan kehendak dan kebutuhan rakyat. Walaupun juga perlu ditekankan bahwa yang membutuhkan legitimasi rakyat dan kebutuhan akan terakomodasinya kedaulatan rakyat adalah undang-undang yang diuji atau proses di parlemennya, putusan pengadilan sendiri sebenarnya terikat kepada prinsip independen, imparial yang cukup membuatnya berjarak dengan gagasan legitimasi politik atau pertanggungjawaban publik.

⁵⁷ Stuart Minor Benjamin, "Evaluating e-rulemaking: Public participation and political institutions," *Duke Law Journal* 55 (2005), hlm. 893.

⁵⁸ Patrick J. Monahan, "Judicial Review and Democracy: A Theory of Judicial Review," *University of British Columbia Law Review* 21 (1987), hlm. 87.

G. Yudisialisasi Politik dan Politisasi Yudisial

Eskalasi yudisialisasi politik yang merupakan intervensi yudisial terhadap kekuasaan legislatif parlemen nampak tidak terelakkan. Motif-motif yudisialisasi politik yang telah disampaikan tadi nampak terjadi dalam rangka kontrol terhadap kekuasaan legislatif. Relasi seperti ini dianggap masih dapat dikategorikan kritis dan konstruktif namun demikian potensi relasi ini berubah menjadi relasi kolaboratif bahkan konspiratif tetap menjadi ancaman yang mungkin terjadi.

Salah satu yang selalu dikhawatirkan adalah intervensi politik dalam putusan lembaga peradilan. Semakin banyak kemungkinan lembaga yudisial ikut membentuk kebijakan publik maka seperti membuka peluang memindahkan debat parlemen di pengadilan. Akibatnya setiap kekuatan politik merasa perlu memiliki pengaruh mereka di pengadilan. Pengadilan seperti berubah menjadi lembaga politik karena setiap kekuatan politik memiliki “wakil”-nya dan setiap hakim seperti memiliki “daerah pemilihan”-nya masing-masing. Ungkapan di atas nampak seperti *satire* namun realitas demikian memang nampak di lembaga peradilan bahkan di Amerika Serikat yang memiliki sejarah panjang diskursus intervensi politik ke lembaga yudisial.

Skema formulasi ketatanegaraan Amerika Serikat melalui penggabungan konsep *separation powers* dan *checks and balances* walaupun terlihat sederhana sesungguhnya selalu dianggap tidak memuaskan dan menyisakan permasalahan yang tidak terjawab. Formulasi tersebut menghendaki setiap kekuasaan harus mendapatkan kesempatan di-*check* oleh lembaga lain tak terkecuali *supreme court* sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dengan alasan menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, khusus *check* terhadap kekuasaan yudisial tidak dilakukan kepada produk cabang kekuasaan ini yang berupa putusan pengadilan.

Seperti sudah disampaikan di bagian terdahulu, *check* terhadap parlemen dilakukan terhadap produknya yaitu undang-undang dengan

dapat dinyatakan *unconstitutional* oleh *supreme court*. *Check* lembaga lain terhadap *supreme court* bukan terhadap putusannya melainkan proses pemilihan hakim-hakim *supreme court*. Sampai disini konsep ini terlihat ideal namun ternyata dalam prakteknya cukup problematik.

Sistem pemilihan hakim agung di Amerika Serikat sejak lama dianggap memperlihatkan salah satu contoh kuat dari hubungan yang kompleks antara politik dan kekuasaan kehakiman. Pemilihan hakim Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat melalui nominasi oleh Presiden Amerika Serikat dan konfirmasi (*advice and consent*) oleh *senate* merupakan momentum penting intervensi politik kepada kekuasaan kehakiman. Kedua lembaga tersebut tidak bisa menghindari dari karakter dasarnya sebagai lembaga politik dalam setiap putusannya, termasuk dalam proses pemilihan hakim. Presiden tentu akan menominasikan hakim dengan afiliasi politik yang sama. Pengaruh politik menjadi lebih jelas ketika proses konfirmasi di *senate* yang memang terdiri dari kekuatan dua partai politik dominan di Amerika Serikat.

Terlibatnya dua cabang kekuasaan yang memiliki karakter politik ini kenyataannya tidak bisa menghindari untuk bermotif putusan, mereka menginginkan hakim-hakim yang mereka pilih pada saat dibutuhkan akan membuat putusan yang berpihak kepada kelompok politik mereka. Seakan harus memilih apakah hakim harus dipilih hanya berdasar karir profesional mereka tanpa melibatkan lembaga politik yang artinya tidak ada kekuasaan manapun yang dapat melakukan *check* terhadap *supreme court* atau melibatkan dua cabang kekuasaan yang memang memiliki karakter politik dengan resiko terjadinya intervensi politik terhadap putusan kekuasaan kehakiman.

Hadirin yang saya muliakan,

Dinamika ketatanegaraan yang digambarkan tadi hampir semua juga terjadi di Indonesia bahkan dalam beberapa kasus, Indonesia memiliki karakter yang lebih kompleks. Konfigurasi *president's legislative power* di

Indonesia seperti sudah disampaikan sebelumnya diatur cukup besar dan akumulatif. Kekuasaan presiden di bidang legislatif sangat besar dan jenis kekuasaannya juga sangat beragam. Ketika kekuasaan besar dan beragam tersebut bertemu dengan *partisan power* yang tinggi maka resiko dominasi kekuasaan eksekutif yang stabil, minim kontrol dan memimpin agenda di parlemen menjadi kenyataan yang mesti diterima. Jika situasi tersebut bergabung lagi dengan realitas kekuasaan kehakiman yang mengintervensi kebijakan publik dan merepresentasikan kelompok politik, maka dominasi kekuasaan politik pemenang menjadi absolut dan tidak terhindarkan.

Merekomendasikan melakukan perubahan pengaturan memang menjadi pilihan yang nampak mudah disebut namun gagasan perubahan pengaturan haruslah berasal dari gagasan konseptual yang komprehensif. Gagasan pemisahan kekuasaan seharusnya harus disebutkan masih relevan untuk tetap dipertahankan. Penyimpangan dari gagasan ini harus dibuktikan dalam kerangka tetap mempertahankan mekanisme saling kontrol dan saling membatasi sehingga relasinya tetap kritis. Oleh karena itu karakter khas setiap lembaga harus dipertahankan dan tidak boleh tertukar. Betapapun peran lembaga peradilan tidak terelakkan untuk berperan dalam pembentukan kebijakan publik namun perlu dipahami proses pembentukan kebijakan publik di lembaga peradilan harus berbeda dengan yang terjadi di parlemen.

Proses pembentukan produk legislatif wajar akan didominasi oleh proses negosiasi politik daripada debat keahlian atau akademik. Motif partai politik sesungguhnya dapat dilihat dalam skema *policy, office, and votes*.⁵⁹ Dalam skema tersebut, sesungguhnya motif partai politik atau

⁵⁹ Tujuan-tujuan suatu partai politik dapat dilihat dari tiga pendekatan, yaitu: 1) pendekatan orientasi suara pemilih (*vote seeking*), 2) pendekatan orientasi jabatan publik (*office seeking*) dan 3) pendekatan orientasi kebijakan (*policy seeking*). Ketiganya sebenarnya merupakan sebuah siklus, dalam masa pemilu mereka menginginkan suara pemilih (*votes*). Selesai pemilu mereka menginginkan jabatan-jabatan (*officies*). Jabatan-jabatan itu mereka inginkan agar dapat membentuk kebijakan (*policy*). Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan akan juga didominasi motif agar menarik perhatian pemilih agar mereka mendapatkan suaranya dalam pemilu (*votes*). Banyak penulis menganalisis dengan kerangka ini antara lain Johannes Freudenreich, Wolfgang C. Müller dan Kaare Strøm. Lihat

wakil rakyat dalam membentuk kebijakan adalah untuk menarik perhatian pemilih yang pada gilirannya mendapatkan pemilih dalam pemilihan berikutnya.

Relasi antara kebutuhan konstituen ini dan pembentuk undang-undang memiliki dua sisi mata uang yang menarik untuk dikaji. Disatu sisi pembentuk undang-undang akan berupaya mendengarkan dan menyerap aspirasi konstituen untuk diwujudkan dalam peraturan perundangan. Disisi lain, pembentuk undang-undang juga akan mengabaikan aspirasi masyarakat lain yang bukan konstituennya. Polarisasi seperti ini, merupakan ciri yang sangat wajar dalam proses pembentukan undang-undang. Terdapat isu keberpihakan pada kelompok pengusung (konstituen) dalam negoisasi pengesahan undang-undang. Hal inilah yang membuat produk dari legislasi berpotensi hanya mementingkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. John Locke juga pernah menganalisis kondisi ini. Dalam pandangan Locke, bagaimanapun suatu produk hukum yang dibentuk dapat saja menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak yang lain.⁶⁰

Dengan demikian memang dapat dipahami bahwa proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh legislatif tidak semata-mata untuk kepentingan semua warga negara, melainkan untuk kepentingan konstituen dan kampanye politiknya. Hal inilah yang menyebabkan luaran dari undang-undang boleh jadi bernuansa *one sided interest*.

Karakter proses pembentukan undang-undang dan lembaga legislatif sebagai pembentuknya ternyata sangat berbeda dengan karakter lembaga kekuasaan kehakiman yang berhak melakukan pengujian terhadap produk legislatif atau yudisialisasi politik. Dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct* disebutkan enam prinsip yang harus dimiliki

Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 179-180.

⁶⁰ John Locke, *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration, Edited and with An Introduction by Ian Shapiro*, (New Heaven and London: Yale University Press, 2003), hlm. 159.

oleh kekuasaan kehakiman yaitu independensi (*independence*), ketidakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan sopan santun (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*).⁶¹ Keenam prinsip kekuasaan kehakiman di atas nampak sekali perbedaan bahkan dalam tingkat tertentu dapat dikatakan bertentangan dengan karakter lembaga legislatif. *Independence, impartiality, equality, competence and diligence* merupakan karakter yang sangat berbeda dengan parlemen.

Dalam proses pengujian undang-undang, hakim tidak memiliki kewajiban untuk memuaskan konstituen atau lembaga pengusul. Hakim juga bahkan tidak boleh mendapatkan tekanan dan pengaruh baik dari pers maupun masyarakat (*trial by the press, trial by the mass*) dalam membuat putusan. Kepentingan politik yang merupakan dasar interaksi antar anggota lembaga perwakilan, di kekuasaan kehakiman merupakan hal yang harus dijaga agar tidak masuk dalam konsideran pengambilan putusan. *Competence and diligence* juga menjadi pembeda. Karakter keahlian yang secara natural tidak dimiliki lembaga perwakilan, harus dipegang kuat oleh kekuasaan kehakiman. Semua putusan harus dibuat berdasar argumentasi yang kuat dan meyakinkan. Kekuasaan kehakiman apalagi peradilan konstitusi harus memuat *ratio decidendi* yang kuat sehingga amar putusan dapat dipahami semua pihak yang berkepentingan

Selain mempertimbangkan karakter khas setiap cabang kekuasaan juga perlu dipertimbangkan bahwa jika terjadi penyimpangan dari gagasan pemisahan kekuasaan perlu ditekankan bahwa putusan akhir (*final say*) dalam setiap pelaksanaan kewenangan tidak boleh berpindah dari pemilik asli kekuasaan tersebut. Pengaturan bahwa *presidential veto* dapat di-*override* oleh dua-pertiga anggota *congress* nampak menunjukkan implementasi dari gagasan tersebut.

⁶¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Commentary on the Bangalore Principle of Judicial Conduct*, (Vienna, 2007).

Mark Tushnet misalnya memiliki gagasan memberikan batasan untuk menghindari lahirnya eskalasi judisialisasi politik yang tidak proporsional dengan *Weak-Form Judicial Review* yang dicirikan oleh tidak final dan absolutnya putusan pengadilan mengenai kebijakan publik. Gagasan ini memungkinkan legislatif untuk meninjau kembali dan jika perlu, mengesampingkan putusan tersebut. Sistem ini dirancang untuk menghormati keseimbangan kekuasaan antara yudisial dan legislatif, mengurangi risiko dominasi pengadilan dalam politik, dan mempromosikan dialog antar-cabang pemerintahan. Ini memastikan bahwa kebijakan publik dapat tetap mencerminkan kehendak rakyat melalui mekanisme demokratis.

Nilai-nilai yang berlaku khas sebagai prinsip setiap cabang kekuasaan seharusnya memang harus tetap dipertahankan. Di Amerika Serikat muncul *political question doctrine* yang menetapkan batasan intervensi pengadilan terhadap isu-isu yang sifatnya politis. Doktrin ini berakar pada komitmen terhadap prinsip pemisahan kekuasaan yang mendasari konstitusi Amerika, yang secara eksplisit membagi fungsi pemerintahan ke dalam tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudisial. Doktrin ini memandu pengadilan untuk menahan diri dari mengadili kasus yang masalahnya dianggap oleh konstitusi lebih pantas ditangani oleh cabang legislatif atau eksekutif, bukan yudikatif.⁶² Doktrin ini memang telah diturunkan dalam beberapa kriteria sebagai panduan namun tetap implementasi tetap menggantungkan kepada hakim-hakim yang menangani perkara. Supreme court sendiri memang tidak membuat operasionalisasi yang konkret. Penggunaan doktrin seperti ini memang bekerja secara internal dalam tubuh kelembagaan masing-masing. Integritas dan tanggung jawab pribadi pemegang jabatan tersebut yang paling menentukan keberhasilannya.

⁶² Richard H. Fallon Jr., *The dynamic constitution: an introduction to American constitutional law and practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

Untuk mengakhiri membahas ini, izinkanlah saya menyegarkan ingatan kita kepada seorang yang banyak kita sebut dalam pembahasan topik ini yaitu John Locke. Dalam karya John Locke, terlihat ia adalah orang yang secara konsisten menawarkan ide pembatasan terhadap kekuasaan dalam negara untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan kesewenang-wenangan penguasa. Ketika berbicara tentang konsepsi kedaulatan rakyat ide John Locke awalnya nampak mirip dengan ide Thomas Hobbes dengan melukiskan manusia awalnya dalam keadaan alami lalu kemudian dalam keadaan bernegara melalui perjanjian bersama. Namun Locke berbeda dengan Hobbes karena tidak menginginkan terjadinya kekuasaan absolut. Menurutnya kedaulatan rakyat itu dapat dibedakan antara kedaulatan yang lebur dalam perjanjian pertama ketika negara terbentuk tetapi tetap ada kekuasaan yang tidak lebur diserap oleh penguasa, masih berada di rakyat yang digambarkan sebagai hak-hak dasar warga negara. Gagasan Locke ini dianggap sebagai pelopor konsep monarkhi namun konstitusional.

Keprihatinan John Locke terhadap kekuasaan monarkhi absolut yang menghilangkan hak-hak rakyat tidak berhenti. Ia terus mencari solusi bagi pembatasan kekuasaan.⁶³ Di antara langkah mencegah kekuasaan absolut tersebut adalah dengan memisahkan kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif. Kekuasaan legislatif, menurut Locke, mendapat amanah dari rakyat untuk menjalankan fungsi sebagai pembentuk hukum. Tidak ada hukum yang dapat berlaku tanpa diputuskan terlebih dahulu oleh kekuasaan ini, betapapun mendapat dukungan dari berbagai pihak.⁶⁴

⁶³ John Locke, *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration*.

⁶⁴ Locke, *Ibid.*, hlm. 158. "... nor can any edict of any body else, in what form soever conceived, or by what power soever backed, have the force and obligation of a law, which has not its sanction from that legislative which the public has chosen and appointed: for without this the law could not have that which is absolutely necessary to its being a law*, the consent of the society ; over whom nobody can have a power to make laws, but by their own consent, and by authority received from them..."

Setelah memisahkan kekuasaan Locke juga tidak berhenti karena ia berfikir kekuasaan besar yang terdapat di legislatif tersebut juga perlu dibatasi. Locke perlu menampilkan kontrol terhadap produk legislatif, Locke menekankan bahwa para anggota legislatif harus juga merupakan subjek dari hukum sehingga tetap harus tunduk pada hukum yang mereka buat sendiri. Hal tersebut dapat menjadi kontrol dalam pembentukan hukum karena mereka harus memastikan hukum yang dibentuk harus sesuai dengan kebaikan untuk siapapun termasuk dirinya sendiri.⁶⁵

Sampai sejauh itu Locke juga belum merasa puas karena tetap mungkin terjadi penyelewengan. Bagaimanapun suatu produk hukum yang dibentuk dapat saja menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak yang lain. Gagasan Locke untuk memberi batasan bagi materi hukum yang dapat dibuat oleh legislatif adalah dengan mendasarkan materi tersebut kepada perintah Tuhan. Menurutnya, betapapun rakyat telah memandatkan kekuasaan untuk membentuk hukum kepada lembaga ini, bukan berarti lembaga ini dapat membuat hukum seenaknya. Rakyat tentu tidak memandatkan kekuasaan kepada suatu lembaga untuk menghancurkan rakyat itu sendiri.⁶⁶ Menurut Locke hukum alam atau perintah Tuhan menjadi batasan untuk harus dipatuhi oleh siapapun termasuk pembentuk hukum dan pokok dari hukum alam itu adalah mempertahankan kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak boleh ada hukum yang lahir melawan ketentuan tersebut.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 164. "the legislative power is put into the hands of divers persons, who, duly assembled, have by themselves, or jointly with others, a power to make laws; which when they have done, being separated again, they are themselves subject to the laws they have made; which is a new and near tie upon them, to take care that they make them for the public good."

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 159

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 160 "Thus the law of nature stands as an eternal rule to all men, legislators as well as others. The rules that they make for other men's actions must, as well as their own and other men's actions be conformable to the law of nature, i. e. to the will of God, of which that is a declaration; and the "fundamental law of nature being the preservation of mankind," no human sanction can be good or valid against it."

Hadirin yang saya muliakan,

Izinkanlah saya juga menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan terus menerus memberi dukungan.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D beserta jajaran pimpinan Universitas Indonesia yang telah mendukung penuh usulan guru besar saya hingga ke acara pengukuhan pada hari ini yaitu Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, Vita Silvira SE., MBA., drg Nurtami Ph.D. Sp(OF)K., DEA., dan dr. Agustin Kusumayati M.Sc., Ph.D., serta Prof. Dr. rer.nat. Abdul Haris yang baru saja diangkat menjadi Direktur Jenderal Diktiristek. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, Ph.D beserta segenap anggota DGB UI. Kepada Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024 Prof. Nachrowi Djalal, MSc., MPHil., Ph.D, beserta Sekretaris Yudho Giri Sucahyo, Ph.D, CISA, CISM, dan seluruh anggota saya ucapkan terima kasih bukan saja atas dukungannya dalam pengusulan guru besar saya tetapi juga atas kebersamaannya yang berkesan walaupun saya baru mulai terlibat beberapa bulan menjelang akhir masa jabatan. Terima kasih juga saya sampaikan Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2024-2029 Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG, Subsp. FER, MPH, Int. Aff. RANZCOG, FICRM beserta sekretaris Ibu Dr. Rifelly Dewi Astuti, S.E., M.M. dan seluruh anggota SA UI Periode 2024-2029 atas segala dukungan dan kebersamaan yang *kompak, guyub dan Bahagia*. Kepada Ketua Tim PAK UI Prof Heru Suhartanto, M.Sc, Ph.D beserta anggota saya juga ucapkan banyak terima kasih

Terima kasih atas dukungan yang besar dan tulus saya sampaikan untuk pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dekan Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP, Wakil Dekan I Prof. Dr. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M dan Wakil Dekan II Endah Hartati, S.H., M.H. Kepada segenap anggota Dewan Guru Besar FHUI saya juga sampaikan terima kasih, Ketua DGB FHUI Prof Dr. Satya Arinanto, SH, MH,

sekretaris DGB FHUI Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A. dan para segenap guru besar FHUI; Prof Jimly Asshiddie, Prof Yusril Ihza Mahendra, Prof Abdul Bari Azed, Prof Harkristuti Harkrisnowo, Prof Agus Sardjono, Prof Felix Soebagio, Prof Sri Gambir Melati, Prof Zulfa Djoko Basuki, Prof Maria Farida Indrati, Prof Aloysius Uwiyono, Prof Rosa Agustina, Prof Anna Erliyana, Prof Kurnia Toha, Prof Hikmahanto Juwana, Prof Topo Santoso, Prof Tri Hayati, Prof Yetty Komalasari dewi. Nasihat dan tauladan yang diberikan menjadi inspirasi saya dalam mengemban Amanah guru besar ini.

Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Prof Satya, Prof Topo dan Prof Tri yang telah berkenan menjadi *reviewer* dalam pengusulan guru besar saya. Khusus Prof Anna dukungannya luar biasa dalam pengusulan guru besar saya, sejak pengusulan hingga pengukuhan.

Terima kasih kepada Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua SAF Dr. Harsanto Nursadi, Sekretaris Dr. Fully Handayani beserta seluruh anggota SAF FHUI.

Kepada seluruh anggota Bidang Studi Hukum Tata Negara, tempat yang nyaman untuk berdiskusi, berprestasi, bekerja dan bercengkrama; Ibu Nurwidyastanti, Dr. Hamid Chalid, Bapak Novrizal Bahar, Dr. Fatmawati, Dr. Mustafa Fakhri, Dr. Qurrata Ayuni, Yunani Abiyoso, Ryan Muthiara Wasti, Ghunarsa Sujatnika dan Satrio Alif Febriyanto. Tidak ketinggalan Fajar dan Tiwi yang selalu bersama memperindah kebersamaan. Kepada seluruh dosen FHUI, tenaga kependidikan dan civitas akademika semuanya saya ucapkan banyak terima kasih. FHUI telah menjadi keluarga besar yang menyenangkan dan saya membuktikan menikmatinya lebih dari 30 tahun.

Kepada kawan-kawan yang membantu proses pengukuhan ini saya sampaikan terima kasih Mbak Mira Meirani, Mbak Yvonne dan tim humas FHUI, Mbak Nadia Maulisa dan tim SDM FHUI, dan panitia dari Humas UI. Khusus Ryan, Ayu, Satrio, Tiwi, Mbak Dewi, Mbak Ina sudah terlibat

banyak bahkan sejak awal sekali pengusulan guru besar saya. Semoga Allah berikan balasan yang besar.

Tidak lupa terima kasih saya sampaikan kepada Direktur Sumber Daya Manusia UI, Prof. Dr.-Ing. Amalia Suzianti, ST, MSc, beserta tim di Direktorat Sumber Daya Manusia UI khususnya kepada Mas Agus Anang dan kawan-kawan.

Hadirin yang saya muliakan,

Saya ingin menggunakan tempat ini juga untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang paling utama kepada kedua orang tua. Mama, Hajjah Dasni Arsil (rahimahallah) dan Papa, Haji Arsil yang telah memberikan jerih payahnya untuk mendidik, membesarkan dan menjadi orang yang paling siap membantu mengatasi setiap masalah yang penulis hadapi. Kedua orang tua mengajarkan dan mencontohkan dengan sangat baik agar *qona'ah* terhadap aturan agama dan menjadikan Allah SWT menjadi tempat bergantung dan memohon pertolongan atas semua masalah yang dihadapi. Saya sekaligus ingin memohon maaf kepada papa atas segala perilaku yang tidak pada tempatnya. Kepada Bu Na (rahimahallah) dan Dadang, saya juga ingin berterima kasih banyak atas segala bimbingan dan bantuannya yang seakan telah menjadi “orang tua kedua” bagi kami. Kepada Bang Fadhli Arsil dan Leddy Fuhaiza Arsil kami sampaikan hormat dan sayang atas segala kebersamaannya yang telah membuat keluarga besar kita menjadi tempat yang selalu nyaman dan hangat. Kepada mertua saya Ibu Watini dan Bapak Amirudin (rahimahullah) saya juga sampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala bimbingan dan dukungannya.

Saya juga ingin menyebut beberapa tokoh yang banyak menginspirasi dalam memulai menekuni kajian hukum tata negara; Prof Jimly Asshiddiqie, Prof Yusril Ihza Mahendra dan Bapak Ananda B. Kusuma (almarhum) menjadi tiga tokoh yang banyak saya geluti gagasan-gagasannya, serta tentunya dilanjutkan dengan diskusi-diskusi kritis

bersama kawan-kawan di bidang studi HTN FHUI. Kepada mereka saya ucapkan terima kasih teriring doa semoga Allah selalu memberikan balasan atas segala kontribusinya berupa ilmu yang bermanfaat, Insya Allah menjadi amal jariyah.

Banyak tempat diskusi saya ikuti namun saya ingin menyebut keterlibatan saya 10 tahun terakhir di Lembaga Pengkajian MPR RI dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI telah memberi kesan tersendiri. Banyak ilmu dan hikmah disana, saya banyak mengambil manfaat.

Saya juga ingin berterima kasih kepada para guru-guru dan teman-teman di bangku sekolah sejak TK Aisyah 20 Tebet, SD Muhammadiyah VI Tebet, Madrasah Ibtida'iyah Al Bara'ah, SMP Negeri 115 Tebet, SMA Negeri 8 Tebet dan dosen-dosen serta kawan-kawan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Khususnya kepada Angkatan 93 FHUI yang kompak dan bersahaja serta Angkatan 2010 program doktor FHUI yang selalu bersemangat berprestasi. Alhamdulillah saya berhasil mengikuti jejak kawan-kawan 2010 yang sudah banyak mendapatkan professor-nya

Beberapa rekan saya sebutkan disini tanpa melupakan yang lainnya, Rekan-rekan SD Munam Dr. Risma, Indra, dan Wiranto, Benny Smabels, Usep Smabels, Benny Smandel, Dandy Smandel, TIR Smandel, dr. Faishol Smandel, Kyai Zainal Smandel, Tope 93, Fitri 93, Mei 93, Hamzah 93, ABC 93, Fitri 2010, Mas Parjo 2010, Ilham 2010, Acil 2010, Bagja 2010, Redi 2010, Bang David 2010, Prof Bayu, Prof Ani, dan Prof Mustafa.

Kepada para asatidz, santri dan alumni Zaadittaqwa saya ucapkan terima kasih karena telah membuat enam tahun terakhir kehidupan saya menjadi lebih bermakna. Ustadz Imam, Ustadz Shiddiq, Ustadz Ihsan, Ustadz Fahmi, Ustadz Adnan, Ustadz Agung dan Ustadz Zakmal, Jazakumullah Khairan.

Untuk istri dan anak-anak; Dr. Ariesy Tri Mauleny S.Si., M.E, Indana Fiersy Tsabita Arsil, Irdina Rusyda Kamila Arsil dan Ihdina Hilma Zafira Arsil. Saya ucapkan doa dan terima kasih. Abi selalu ingin berbahagia bersama kalian, di dunia dan utamanya di akhirat. Ingat carilah dunia tapi

jangan biarkan dia masuk ke dalam hatimu. *Allahumma'jalidunya fii aydiina wa la taj'alha fii qulubina...*

Tentu masih banyak pihak-pihak yang berjasa dalam kehidupan penulis dan namanya tidak sempat disebut dalam pidato ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan, bimbingan dan doa yang diberikan semua pihak. Hanya Allah yang dapat memberikan balasan yang sempurna atas segala amal baik yang kita lakukan.

Daftar Pustaka

Buku

- Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Arsil, Fitra. "Parlemen, Koalisi dan Instabilitas Sistem Presidensial: Kasus Presiden Collor De Mello di Brazil," dalam *Meretas Khazanah Ilmu Hukum: Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: UI-Press, 1996.
- Diana Kapiszewski, Gordon Silverstein, dan Robert A. Kagan (eds.) *Consequential Courts: Judicial Roles in Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Duchacek, Ivo D. *Power Maps: Comparative Politics of Constitutions*. Santa Barbara: American Bibliographical Center, 1973.
- Habermas, Jürgen. *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015.
- J. Mark Payne, Daniel Zovatto G., dan Mercedes Mateo Díaz. *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*. Washington: Inter-American Development Bank, 2007.
- Jr., Richard H. Fallon. *The dynamic constitution: an introduction to American constitutional law and practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Malcolm M. Feeley dan Edward L Rubin. *Judicial Policy Making and the Modern State: How the Courts Reformed America's Prisons*. New York: Cambridge University Press, 1999.

- McDowell, Gary L. *The Language of Law and the Foundations of American Constitutionalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Martin Shapiro dan Alec Stone Sweet. *On Law, Politics, and Judicialization*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Rosalind Dixon dan Tom Ginsburg. *Comparative Constitutional Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015.
- Safire, William. *Safire's Political Dictionary*. New York: Oxford University Press, 1993.
- Schultz, David. *Encyclopedia of the United States Constitution*. New York: Facts On File, Inc., 2009.
- Shane, Peter M. *Madison's Nightmare: How Executive Power Threatens American Democracy*. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.
- Strong, C.F. *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: Sidgwick & Jackson Limited, 1958.
- Sweet, Alec Stone. *Governing with Judges*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Tushnet, Mark. *Weak courts, strong rights: judicial review and social welfare rights in comparative constitutional law*. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Commentary on the Bangalore Principle of Judicial Conduct*. Vienna, 2007.

Artikel Ilmiah

- Arberry, Lance L. "The Evolving Executive: Provisional Decrees and Their Impact on Brazil's Executive-Legislative Relationship." *Theses University of Nevada, Las Vegas* (2013).

- Argelina Cheibub Figuerido dan Fernando Limongi. "Presidential Power, Legislative Organization, and Party Behavior in Brazil." *Comparative Politics* 32 (Januari 2000).
- Arsil, Fitra. "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 (2018).
- Arsil, Fitra., Qurrata Ayuni, dan Ariesy Tri Mauleny. "The disappearance of the 'legislative model': Indonesian parliament's experience in response to Covid-19." *The Journal of Legislative Studies* (2022).
- Arsil, Fitra., Ariesy Tri Mauleny, dan Ryan Muthiara Wasti. "Law Making Activities during Lame Duck Sessions in Indonesia (1997–2020)." *Parliamentary Affairs* 76 (2023).
- Benjamin, Stuart Minor. "Evaluating e-rulemaking: Public participation and political institutions." *Duke Law Journal* 55 (2005).
- Carlos Pereira, Timothy J. Power, dan Lucio Renno. "Under What Condition Do Presidents Resort to Decree Power? Theory and Evidence from the Brazilian Case." *The Journal of Politics* 67 (Februari 2005).
- Ferejohn, John. "Judicializing Politics, Politicizing Law." *Law and Contemporary Problems* 65 (2002).
- Greene, Abner S. "Checks and Balances in an Era of Presidential Lawmaking." *University of Chicago Law Review* 61 (1994).
- Helena Zani Morgado dan Hugo Ancaes, "Provisional Measure: an urgent and relevant subject." *Revistada Faculdade de Direito da UERJ* 2 (2012).
- Hirschl, Ran. "The Role of the Judiciary in Politics: The Judicialization of Politics," dalam *The Oxford Handbook of Comparative Politics*. (Oxford: Oxford University Press, 2008).

- Kim, James Je Heon. "Case for Constrained Unilateralism: Decree of Necessity and Urgency in Argentina, 1916-2004." *The Annual Meetings of the Southern Political Science Association, American Political Science Association, and the Quantitative Methods Seminar at Columbia University* (21 September 2007).
- Monahan, Patrick J. "Judicial Review and Democracy: A Theory of Judicial Review." *University of British Columbia Law Review* 21 (1987).
- Negretto, Gabriel L. "Shifting Constitutional Designs in Latin America: A Two-Level Explanation." *Texas Law Review* 89 (2011).
- Neto, Octavio Amorim. "The Presidential Calculus Executive Policy Making and Cabinet Formation in the Americas." *Comparative Political Studies* 39 Number (Mei 2006).
- Richard S. Beth dan Jessica Tollestrup. "Lame Duck Sessions of Congress, 1935-2012 (74th-112th Congresses)." *Congressional Research Service* (19 September 2014).
- Rosenfeld, Michel. "The rule of law and the legitimacy of constitutional democracy." *South Carolina Law Review* 74 (2000).
- Schmidt, Gregory. "Presidential Usurpation of Congressional Preference?. The Evolution of Executive Decree in Peru," dalam John M. Carey & Matthew Soberg Shugart [eds]. *Executive Decree Authority*. Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
- Sieder, Rachel. "Revisiting the Judicialization of Politics in Latin America." *Latin American Research Review* 55 (2020).
- Smith, B. "Legal Texts and Judicial Interpretations: A Perspective on the Judicial Role in Constitutional Adaptation." *Journal of Law and Society* 37 (2010).
- Smock, Raymond W. "Lame Duck Session," dalam Donald C. Bacon, Roger H. Davidson dan Morton Keller (eds.) *Encyclopedia of the United States Congress*. New York: Simon & Schuster, 1995.

Smith, B. "Guiding Legislative Action: Constitutional Courts as Normative Leaders." *University of Law Journal* 58 (2018).

Stringham, Edward. "The Emergence of the London Stock Exchange as a Self-Policing Club." *Journal of Private Enterprise* 17 (2002).

Tsebelis, George. "Decision Making in Political System: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism, Multipartism," *British Journal of Political Science* 25 (Juli 1995).

Internet

FoundingFathers.info. "Federalist No. 48." <http://www.foundingfathers.info/federalistpapers/fed48.htm>. Diakses 17 Januari 2012.

National Constitutional Center. "How the 20th Amendment made lame-duck sessions less lame." <https://constitutioncenter.org/blog/how-the-20th-amendment-made-lame-duck-sessions-less-lame>. Diakses 18 Agustus 2020.



Fitra Arsil

IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., MH.
2. NUP : 0506050062
3. Pangkat dan Gol. Ruang : Pembina Tk. I, IV/b
4. Tempat /tgl lahir : Jakarta, 28 Desember 1974
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Tebet Barat Dalam VIII F/6 Jakarta 12810
8. email : fitra.arsil@ui.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 1979-1981 TK Aisyiyah 20 Jakarta
2. 1981-1987 SD Muhammadiyah VI Jakarta
3. 1982-1986 Madrasah Ibtidaiyah Al Bara'ah Jakarta
4. 1987-1990 SMP Negeri 115 Jakarta

5. 1990-1993 SMA Negeri 8 Jakarta
6. 1993-2000 Fakultas Hukum Universitas Indonesia
7. 2001-2004 Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
8. 2010-2015 Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia

RIWAYAT PEKERJAAN

Lingkungan Akademik

- Staf pengajar Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI (2000-sekarang)
- Staf pengajar Program Pascasarjana FHUI (2011-sekarang)
- Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul (2000-2003)
- Staf Pengajar Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) (2001-2007)
- Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al Hikmah (2004-2010)
- Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI (2014-sekarang)
- Anggota Senat Akademik FHUI (2014-sekarang)
- Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia (2023-sekarang)
- Guru Besar Hukum Tata Negara FHUI (2023-sekarang)

Pekerjaan Lain

Direktur Eksekutif INSYD (Institute of Student and Youth for Democracy) (2000-2001)

- Ketua Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Depok (2001-2003)
- Staf Ahli Fraksi Utusan Golongan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) (2002- 2004)
- Peneliti pada Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI (2002-sekarang)
- Staf Ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) (2005-2006)
- Direktur Riset Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI (2007-2014)
- Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI (2015-2019)
- Dewan Redaksi Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI (2015-sekarang)
- Editor dan Redaktur Pelaksana Jurnal Ketatanegaraan Lembaga Pengkajian MPR RI (2016-2019)
- Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI (2019-skrng)
- Anggota Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 *Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 20 Tahun 2020* (2020)
- Editor-in-Chief Jurnal Konstitusi dan Demokrasi (2021-sekarang)

RIWAYAT ORGANISASI

1. Sekretaris Umum Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI (1996-1997)
2. Wakil Ketua Biro Humas Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (1995-1996)
3. Ketua Departemen Hubungan Luar Senat Mahasiswa UI (1996-1997)
4. Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (1997-1998)

5. Staf Penelitian dan Pengembangan Senat Mahasiswa FHUI (1997-1998)
6. Ketua Departemen Kajian Strategis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pusat (1998)
7. Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pusat (1998-2000)
8. Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tebet Barat (2000-2005)
9. Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tebet Barat (2005-2010)
10. Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tebet Barat (2005-2010)
11. Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin Tebet (2011-2022)
12. Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad (2017-2018)
13. Anggota Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2014- sekarang)
14. Ketua Presidium Nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) (2015-2016)
15. Presidium Nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) (2016-sekarang)
16. Wakil Ketua Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia (2017-2019)

PUBLIKASI PILIHAN

1. Penulis dalam artikel “Partai Politik Bukan Lagi Wadah Politik yang Memadai” (Jurnal Juris, LK2 FHUI, Vol.1 1997)

2. Kontributor pada buku "Suara Mahasiswa Suara Rakyat: Wacana Intelektual di Balik Gerakan Moral Mahasiswa," (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998)
3. Penulis dalam artikel "Reformasi TNI" *Tabloid Agenda No. 1 Tahun 1999*
4. Kontributor pada buku "Mencari Kembali Pemuda Indonesia: Penuturan Para Aktifis dari Berbagai Generasi" (Jakarta: Cyfis press, 2000)
5. Penulis dalam artikel "Implementasi Reformasi TNI Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia" (Jurnal Politik "Akses", Vol.1.No.3 April 2001)
6. Penulis dalam Buku "Eksistensi Bank Sentral Dalam Konstitusi Berbagai Negara: (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2002)
7. Penulis dalam artikel "Membatasi Mahkamah Konstitusi (1)" *Harian Republika 7 Juli 2003*
8. Penulis dalam artikel "Membatasi Mahkamah Konstitusi (2)" *Harian Republika 8 Juli 2003*
9. "Mekanisme Partisipasi Publik dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945" (Tesis Magister FHUI, 2004)
10. Penulis dalam artikel "MPR bersama Hidayat Nurwahid" *Harian Republika, Rabu, 13 Oktober 2004*
11. Kontributor dalam buku "Memorabilia Fraksi Utusan Golongan" (Jakarta: Fraksi Utusan Golongan MPR RI, 2004)
12. Penulis dalam artikel "Fenomena Parlemen Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945: Menambah Legitimasi, Memperbesar Fungsi" (Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 2 Desember 2004)
13. Penulis dalam artikel "Memenangkan Demokrasi di Pilkada" *Harian*

Padang Ekspres, Selasa 5 Juli 2005

14. Kontributor dalam buku "Membongkar Kontroversi Pilkada Depok: Kepala Daerah Pilihan Hakim" (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005)
15. Penyunting dalam buku "Kompilasi Konstitusi Sedunia" (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005)
16. Penulis dalam makalah "Negara Merancang Kesenjangan: Analisis Politik Gaji Pemerintah" dipresentasikan dalam diskusi Center for Indonesian Reform 4 Februari 2006
17. Penulis dalam artikel "Membalas Peran Dunia Islam dalam Kemerdekaan Indonesia" *Harian Republika*, 17 Agustus 2006
18. Penulis dalam artikel "Karakter Perjuangan Syariah" dalam *Majalah Saksi*, Oktober 2006
19. Penulis dalam makalah "Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada: Studi Kasus Pilkada Depok" yang dipresentasikan dalam Workshop dan Pelatihan Teknis Pilkada untuk anggota DPRD Kampar yang diselenggarakan LSM Poros Madani di Hotel Pusako, Juni 2006
20. Penulis dalam makalah "Peluang Kecurangan Pilkada dan Antisipasinya" dipresentasikan dalam Seminar tentang Akuntabilitas Pendaftaran Pemilih di DKI Jakarta yang diselenggarakan Jakarta for Indonesia Foundation (JIF) di Hotel Oasis Amir, 1 Februari 2007
21. Penulis dalam artikel "Hak Pilih di Pilkada DKI Jakarta" Koran Seputar Indonesia (Sindo), 6 Juli 2007
22. Editor dalam buku " Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku V

- Pemilihan Umum)” diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
23. Editor dalam buku Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku VII: Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial), diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
 24. Penulis “Mekanisme Legislasi Parlemen Dua Kamar: Melibatkan DPD dalam Proses Legislasi secara Proporsional dan Konstitusional” (Jurnal Juris LK2 FHUI Vol. 1, 2009)
 25. Penulis “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu 2009” (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 3 - September 2009. ISSN: 0216-1338).
 26. Penulis dalam artikel “Koalisi Tanpa Agenda” (Harian *Republika* 12 Mei 2009)
 27. Kontributor dalam buku "Pemilu 2009: Menitipkan Harapan pada Kursi Rakyat" (Badan Otonom Pers Suara Mahasiswa UI, 2009, ISBN: 978-602-95070-0-3).
 28. Penulis dalam makalah “Reformasi Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah” disampaikan dalam Forum Diskusi Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Kaukus Nusantara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada tanggal 4 Februari 2010.
 29. Penulis dalam makalah “Penegakkan Hukum Pelanggaran Pilkada” disampaikan dalam diskusi “Pandangan Terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia pada tanggal 28 Juli 2010 di Hotel Mercure Taman Impian Jaya Ancol Jakarta
 30. Penulis, “Mengatur Pemilukada: Naskah Akademik Pokok-Pokok

- Pikiran Pembentukan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah” (Diterbitkan oleh Democratic Reform Support Program (DRSP-USAID) ISBN: 978-602-96668-2-3).
31. Penulis, “Perlindungan Hak Memilih” (Jurnal Konstitusi Vol. II No. 1, Juni 2011, ISSN: 1829-7706).
 32. Penulis, “Koalisi Ideologis Pilkada” (Harian *Republika*, 30 Agustus 2012)
 33. Penulis, “Wakil Rakyat Era Informasi” (Harian *Seputar Indonesia*, 15 Oktober 2012)
 34. Penulis dalam Keterangan Ahli yang disampaikan dalam Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, disampaikan pada 6 November 2012. Putusan Nomor 86/PUU-X/2012
 35. Penulis “Mencegah Pemilihan Umum Menjadi Alat Penguasa” (Jurnal *Legislasi Indonesia* Vol. 9 No. 4 - Desember 2012, ISSN: 0216-1338)
 36. Penulis dalam makalah “Pemilu Serentak Tetap Punya Masalah” disampaikan dalam Diskusi Terbuka “Pemilihan Umum Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Djokosoetono Research Centre FHUI 17 Februari 2014.
 37. Penulis “Koalisi Partai Politik di Indonesia: Kajian terhadap Pengaturan dan Praktik terkait Koalisi Partai Politik di Indonesia Periode 1945-1959 dan 1998- 2014” (Disertasi yang dipertahankan dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Indonesia pada hari Sabtu 17 Januari 2015).
 38. Anggota Tim Penyusun “Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil” diterbitkan oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Agustus 2015

39. Anggota Peneliti "Kajian Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Konstitusional dan Peluang Terhadap Reformasi Lembaga Legislatif di Indonesia" Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Universitas Indonesia, 2015
40. Penulis dalam makalah "Sinergi Ekspresi KeAgamaan dan Kesatuan Bangsa dalam Sistem Konstitusional Indonesia" disampaikan dalam Seminar "Peran Masyarakat Agama dalam Menjaga Kebhinekaan dan Kedaulatan NKRI" yang diselenggarakan oleh MPR RI dan MUI Kota Depok di Hotel Santika Depok, 10 Juli 2015.
41. Penulis dalam Keterangan Ahli yang disampaikan dalam Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
42. Penulis dalam artikel "Pembatasan Moderat Pemilihan Kembali Presiden: Menelusuri Pemikiran Prof. Dr. Harun Alrasid" diterbitkan dalam buku *Pemikiran Atas Konstitusi Negara: Mengenang Ajaran Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H.* (Depok: Djokosoetono Research Center FHUI, 2015) ISBN: 978-602-73368-0-3
43. Penulis makalah "Jaminan Konstitusional Bela Negara Sebagai Hak Warga Negara" Disampaikan dalam Seminar "Relevansi Bela Negara dalam Konteks Kekinian" yang diselenggarakan oleh Nuansa Islam Mahasiswa Universitas Indonesia pada hari Sabtu, 3 Oktober 2015 di Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
44. Anggota Tim dalam "Pengkajian Hukum tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2015.

45. Penulis dalam makalah "Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan: Kajian Perbandingan Konstitusi Negara-Negara Bersistem Parlemen dan Presidensial (Mengambil Inspirasi Jimly Asshiddiqie dalam Kajian Hukum Tata Negara Perbandingan)" diterbitkan dalam buku 60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Sosok, Kiprah, dan Pemikiran (Jakarta: Obor, 2016) ISBN: 9789794619940
46. Penulis makalah "Memahami Realitas Parlemen Indonesia dalam rangka Reformasi" Seminar "*Parliamentary Reform*" yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2015 oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia, FHUI Depok
47. Ketua Tim Peneliti, "Konstitusi Adat di Indonesia: Analisis Konstitusi Pemerintahan Nagari di Minangkabau Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" Hibah Riset Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2015
48. Ketua tim Peneliti, "Analisis Legal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Terhadap UUD NRI Tahun 1945" yang didanai oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (September-Desember 2015).
49. Penulis, Keterangan Ahli pada Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang disampaikan Di Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 1 Februari 2017.

50. Penulis buku "Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Praktik Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara" (Depok: Rajawali Press, 2017).
51. Penulis artikel "Politik Perppu" Harian Republika, 18 Juli 2017.
52. First Author, "State Defense Rights in Indonesia Constitution" presented at The 2nd Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities (APRISH): Culture and Society for Local and Global Sustainable Development. Universitas Indonesia Conference, Depok: 28 September 2017.
53. Co-Author, "Regional Election Dispute Settlement through Special Judicial Body", presented at The 2nd Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities (APRISH): Culture and Society for Local and Global Sustainable Development. Universitas Indonesia Conference, Depok: 29 September 2017.
54. Penulis makalah "Membandingkan Penggunaan "Perppu" di Sistem Presidensial", Makalah dipresentasikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI 18 Oktober 2017 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR Senayan Jakarta.
55. First Author, "The Role of Ulema, Adat, and Government Institutions as a Stabilizer of System of Government in Minangkabau". Presented at International Conference on Law and Governance in a Global Context (icLave), Faculty of Law Universitas Indonesia, 2 November 2017
56. Co- Author, "Decree of the Peoples Consultative Assembly as the Legal Basis in Law Making Process (Analysis of the Decree of the Peoples Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XVI/MPR/1998 on Political Economy in term of Democracy Economy)" Presented at International Conference on Law and Governance in a Global Context (icLave), Faculty of Law Universitas Indonesia, 2 November 2017.

57. Penulis artikel, "Pemilu Serentak dan *Presidential Threshold*" Koran Sindo, 11 November 2017.
58. Penulis artikel "Mencapai Stabilitas Sistem Presidensial Indonesia Melalui Pemilu Serentak dan *Presidential Threshold*" *Jurnal Ketatanegaraan* Lembaga Pengkajian MPR RI volume. 005 November 2017.
59. Penulis "Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 1 (2018): 1-21 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online)
60. Penulis artikel "Mendudukan *Reelection*" Harian Republika, 4 Agustus 2018.
61. Penulis artikel "Sehat Politik" Koran Sindo Koran Sindo 20 Agustus 2018.
62. Penulis "Karakter Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia", *Jurnal Ketatanegaraan* Lembaga Pengkajian MPR RI volume 010 Agustus 2018.
63. Mitra Bestari Jurnal Ilmiah Hukum "Negara Hukum" Vo. 9 No.2, November 2018. ISBN 2087-295X. Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI.
64. Co-Author "The Readiness of The Supreme Court In Reviewing Local Regulations", Presented at The 2nd International Conference on Law and Governance in a Global Context The Sakala Resort, Tanjung Bena, Bali 8 November 2018.
65. Co-Author, "A Normative Analysis of The Limitation of Human Rights: Assessing The Constitutionality of Press Freedom In Indonesia" Presented at The 2nd International Conference on Law and Governance in a Global Context The Sakala Resort, Tanjung Bena, Bali 7 November 2018.

66. Co-Author, "The Future Issue of The House's Right To Investigate: An Implication of The Constitutional Court Ruling Number 36/PUU-XV/2017 Presented at The 2nd International Conference on Law and Governance in a Global Context The Sakala Resort, Tanjung Bena, Bali 7 November 2018.
67. Author, "Internal Political Party Dispute In Indonesia Court
68. Tim Penulis buku; *Budaya Pancasila Sebagai Peradaban Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2019). ISBN 9786025064425
69. Penulis artikel; "RUU Kontroversi di Masa Transisi" Harian Republika 18 September 2019.
70. Penulis artikel "Hak Bebas Berekspresi dan Tantangannya bagi Generasi Muda" pada rubrik Kolom Hukumonline Jumat, 18 October 2019
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da969a36fcb5/hak-bebas-berekspresi-dan-tantangannya-bagi-generasi-muda-oleh-fitra-arsil/>
71. Penulis artikel; "Impeachment, Hukum atau Politik", Koran Sindo 28 Desember 2019.
72. Penulis artikel; "Pemakzulan Sebuah Ancaman", Harian Republika, 10 Februari 2020.
73. First Author (Penulis Pertama), "The Role of Ulema, Adat, and Government Institutions as a Stabilizer of System of Government in Minangkabau" In Susetyo, H. (Ed.), Rinwigati Waagstein, P. (Ed.), Budi Cahyono, A. (Ed.). (2020). *Advancing Rule of Law in a Global Context*. London: CRC Press, <https://doi.org/10.1201/9780429449031>
74. Co- Author (Penulis Kedua), "Decree of the Peoples Consultative Assembly as the Legal Basis in Law Making Process (Analysis of the Decree of the Peoples Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XVI/MPR/1998 on Political Economy in term of

- Democracy Economy)" In Susetyo, H. (Ed.), Rinwigati Waagstein, P. (Ed.), Budi Cahyono, A. (Ed.). (2020). *Advancing Rule of Law in a Global Context*. London: CRC Press, <https://doi.org/10.1201/9780429449031>
75. Co-Author, "The authority of the Indonesian power holder related to the state of emergency in terms of the law on states of emergency" In Susetyo, H. (Ed.), Rinwigati Waagstein, P. (Ed.), Budi Cahyono, A. (Ed.). (2020). *Advancing Rule of Law in a Global Context*. London: CRC Press, <https://doi.org/10.1201/9780429449031>
76. Penulis pertama dalam artikel "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 2 (2020): 423-446
77. Penulis dalam artikel "Parlemen, Koalisi dan Instabilitas Sistem Presidensial: Kasus Presiden Collor De Mello Di Brazil" dalam *Meretas Khazanah Ilmu Hukum: Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal* (Rajawali Press, 2020).
78. Co-Author, "State Of Emergency" Proclamation Authority In Indonesia Disaster Case" (İlköğretim Online (IOO) - Elementary Education Online (EEO), 2020)
79. Co-Author, "A Normative Analysis of the Limitation of Human Rights: Assessing the Constitutionality of Press Freedom in Indonesia" in *Challenges of Law and Governance in Indonesia in the Disruptive Era II*, Nova Science Publishers, 2021 (Indexed by Scopus)
80. First Author, "Public Participation and Implementation of the Representative Function of the Indonesian Parliament during the Enforcement of the Covid-19 Pandemic Emergency" Proceedings Conference 2nd International Conference On Universal Wellbeing Research and Education during Pandemic Era: Challenges and Opportunities (Badan Penerbit FHUI, 2021).

81. Co-Author, "Adaptation of Online Trials During the COVID-19 Pandemic at the Indonesian Constitutional Court" Proceedings Conference 2nd International Conference On Universal Wellbeing Research and Education during Pandemic Era: Challenges and Opportunities (Badan Penerbit FHUI, 2021).
82. Co-Author, "Acceleration for disasters: Evaluation of the disaster management act in Indonesia" in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021
83. First Author, "State Defense Rights In Indonesia's Constitution" *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 24, Issue 6, 2021
84. First Author, "Law Making Activities during Lame Duck Sessions in Indonesia (1997–2020)". Parliamentary Affairs, 2021
85. Second Author, "The Urgency of Revision of the Law Regarding Conservation of Biological Natural Resources and Its Ecosystems in Indonesia". IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 940 (2021) 012071
86. First Author, "Understanding Natural Resources Clause in Indonesia Constitution" IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 940 (2021) 012040
87. First Author, "The Idea of Higher Education as a Citizen's Constitutional Right: A Comparative Study" Proceedings of the First Lekantara Annual Conference on Public Administration, Literature, Social Sciences, Humanities, and Education, LePALISSHE 2021, August 3, 2021, Malang, Indonesia. Published by EAI, January 2022. DOI: 10.4108/eai.3-8-2021.2315080
88. First Author, "The disappearance of the 'legislative model': Indonesian parliament's experience in response to Covid-19", *The Journal of Legislative Studies*, 2022

89. Co-Author, "Concept and Implementation on the State of Emergency in Indonesia: Outlook to Strengthen Checks and Balances during Crisis" *Revista de Investigações Constitucionais*, Volume: 9, Issue: 1
90. Co-Author, "Challenges of Checks and Balances in Disaster Management in Indonesia". *Disaster Advances*, 15(5), 1-7.
91. Second Author, "The Idea of a Single Term of Office of the President and Vice President in Indonesia" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 22 Number2, June 2022
92. Penulis pertama, "Kedudukan Hukum Khusus dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19.4 (2022): 957-980
93. Penulis kedua. "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2.1 (2022): 2.
94. Penulis Pertama, "Praktik Demokrasi Modern dalam Pemerintahan Nagari di Minangkabau" *Arena Hukum*, (2022)
95. Editor buku *Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?* (Jakarta: Pusat Penelitian – Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022)
96. Penulis book chapter, "Problematika Regulasi UU Ibu Kota Negara: Memastikan Demokrasi dan Konstitusionalitas Penyelenggaraan Ibu Kota Baru" dalam buku *Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?* (Jakarta: Pusat Penelitian – Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022)
97. Penulis buku berjudul; *Sistem Parleментар Indonesia Kajian Pemberlakuan Sistem Parleментар di Indonesia* (Jakarta: Publica Grup, 2023)

98. Penulis kedua, "Problematika Persyaratan Kewarganegaraan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia" *Jurnal Konstitusi* Volume 20 Issue 2, June 2023.
99. First author "Regulatory Model of Food Banks In Indonesia" presented at 4th International Symposium of Earth, Energy, Environmental Science dan Sustainable Development, August 26th, 2023
100. Co-author, "The Influence of Ethical Decisions on the Democratic Process of Indonesia's Elections", Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023), Atlantis Press, 2023
101. Co-author, "Models of Simultaneous Elections around the World: The Influence of Government Systems on Election Implementation Methods", Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023), Atlantis Press, 2023
102. Penulis kedua, "Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3.1 (2023): 4.
103. Penulis kedua, "Tinjauan Yuridis Pengajuan RAPBD oleh Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah" *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 3 No. 3 (2023)
104. Penulis kedua, "Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Penambahan Pengaturan danda Keadaan Darurat dan Sirkulasi Periodisasi", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 2 (2023)
105. Penulis kedua, Presidential Inauguration: Pertanggungjawaban Presiden Indonesia dalam Prosedur dan Materi Sumpah Jabatan, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* Vol. 12, NO 2 (2023)

REVIEWER JURNAL _____

1. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 2023
2. Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
3. Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada
4. Jurnal Rechtsvinding BPHN Kementerian Hukum dan HAM
5. Jurnal Negara Hukum Setjen DPR RI
6. Jurnal Kajian Setjen DPR RI
7. Jurnal Hukum dan Pembangunan
8. *The Journal of Legislative Studies*
9. *Sage Open*

BEBERAPA PENGHARGAAN _____

1. Penghargaan Dosen Berprestasi yang diberikan dalam acara 100 tahun Pendidikan Hukum di Indonesia, FHUI 2009
2. Penerima penghargaan Makara Dharma Bakti X
3. Penerima penghargaan Makara Dharma Bakti XX
4. Dosen Terbaik versi Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) Program Studi Sarjana 2021
5. Best Paper in 4th International Symposium of Earth, Energy, Environmental Science dan Sustainable Development, August 26 th, 2023

BEBERAPA AKTIVITAS _____

1. Narasumber dalam Sarasehan Sesko TNI "Hubungan Sipil-Militer" di Sesko TNI, Bandung, 27 April 1999

2. Narasumber dalam Sarasehan Sesko TNI “Upaya Pertahanan Keamanan Negara dan Struktur Kekuatan TNI dan Polri Abad XXI” Bandung, 16 April 1999
3. Anggota Delegasi Indonesia dalam *Partnership Dialogue between seven Indonesian political parties and the Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)*, The Hague, the Netherlands, April 25th – 27th 2007.
4. Participant dalam *Conference on the Bilateral Relations between Indonesia and the Netherlands, Parliament House, The Hague, April 25th 2007*
5. Delegasi pemantauan Pemilihan Umum di Thailand, Juli 2011
6. Memberikan Keterangan Ahli dalam Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, disampaikan pada 6 November 2012.
7. Narasumber dalam Diskusi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu di Padang 10 Juni 2015. Kerjasama antara Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Memberikan Keterangan Ahli dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Agustus 2015
9. Saksi Ahli dalam pengujian Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2091 Tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
10. Narasumber dalam Diskusi “Kedaulatan Rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945” di Hotel Aston Samarinda, 12 Mei 2016. Kerjasama antara Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Mulawarman.

11. Pembicara dalam Simposium Nasional bertema “Kedaulatan Rakyat di dalam UUD NRI Tahun 1945”. Diselenggarakan oleh Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI dengan Lembaga Pengkajian MPR RI di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 24 Oktober 2016.
12. Narasumber dalam Diskusi “Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR dalam Sistem Presidensial” diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, 27 Oktober 2016.
13. Peserta Pendidikan Bahasa dan Budaya Arab bagi Tokoh Indonesia di Universitas Islam Madinah 2016-2017, *Dauroh at-Tadribiyah fi al lughotil Arabiyyah wa Hadhorotiha lil Nukhbat al Indonisiya bi al Jami’ah al Islamiyyah Al Madinah Al Munawwarah 1438 H*
14. Memberikan keterangan ahli dalam Pengujian Pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, 1 Februari 2017.
15. Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas 2017
16. Pembicara dalam Diskusi Publik “Pro dan Kontra Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam Tinjauan Hukum Tata Negara” yang diselenggarakan oleh Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 21 Juli 2017.
17. Narasumber dalam *Focus Group Discussion* “Meningkatkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Implementasi UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian MPR RI dan Universitas Negeri Manado (Unima) di Hotel Aryaduta Manado, Kamis 14 September 2017.

18. Narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI 18 Oktober 2017 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR Senayan Jakarta.
19. Narasumber *Focus Group Discussion* "Menemukan Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI dan Universitas Udayana pada hari Sabtu 10 Maret 2018 di Bintang Ballroom Ramada Bintang Bali Resort, Badung, Bali
20. Pembicara dalam Diskusi Publik Memperingati Mosi Integral Natsir "Memperkokoh NKRI Mengembalikan Kedaulatan Bangsa" di DPR RI 3 April 2018.
21. Sekretaris *Steering Committee* Sarasehan Nasional Kebudayaan "Budaya Pancasila sebagai Peradaban Indonesia" pada tanggal 15 Mei 2018 di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen Senayan-Jakarta
22. Pembicara dalam Diskusi Publik Grand Launching Gerbatama: Ini UI! Edisi Khusus 20 Tahun Reformasi "Menilik Kembali Peran Pergerakan Mahasiswa di Era Reformasi dan Saat Ini" yang diselenggarakan oleh Badan Otonom Pers Suara Mahasiswa UI pada hari Sabtu, 19 Mei 2018 di Aula Terapung, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Depok.
23. Pembicara "Pemilu Serentak dan Presidential Threshold" dalam Sekolah Konstitusi FPKS MPR RI pada Rabu 25 Juli 2018 di Ruang GBHN MPR RI.
24. Narasumber *Focus Group Discussion* "Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945", Kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dan FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar 11 Oktober 2018.
25. Pembicara Focus Group Discussion "Proyeksi Kedudukan dan Kewenangan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", yang

- diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2018 di Hotel Savero Depok
26. Mitra bestari *Jurnal Negara Hukum* Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Vol 9 No 2 November 2018.
 27. Reviewer Hibah Riset Utama FHUI 2018 atas nama Hamid Chalid dengan judul “Perdebatan dan Fenomena Legalisasi LGBT dan Pernikahan Sesama Jenis di Seluruh Dunia: Studi Kasus Indonesia, Singapura dan Amerika Serikat. (FHUI, Tahun Anggaran 2018).
 28. Penerima Hibah Riset Utama FHUI 2018 “Sengketa Tata Negara di Pengadilan Umum: Kajian Terhadap Perselisihan Internal Partai Politik”(FHUI, Tahun Anggaran 2018)
 29. Penerima Hibah Pitta 2018 (PITTA/1144/FH/2018) “Hubungan Lembaga Perwakilan Rakyat Dengan Lembaga-Lembaga Negara”
 30. Penerima Hibah Pengabdian Masyarakat 2018 dengan judul program; “Pendidikan Hak Konstitusional Untuk Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung” (telah dilaksanakan dan dilaporkan).
 31. Keterangan ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara 258/G/2018/PTUN-JKT pada tanggal 11 Maret 2019.
 32. Narasumber Focus Group Discussion “Pertahanan dan Keamanan serta Wilayah Negara” yang diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Batam di Hotel Golden Prawn Batam, 14 Maret 2019.
 33. Menyampaikan *Affidavit*/Surat Keterangan Ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 258/G/2018/PTUN-JKT, 18 Maret 2019.

34. Pembicara dalam Seminar Nasional Evaluasi Pemilu Serentak 2019 yang diselenggarakan Bidang Studi Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balaisidang Djokosoetono FHUI, Depok, Selasa 30 April 2019.
35. Pembicara dalam *Focus Group Discussion* dengan tema “Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara” yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 16 Mei 2019 di Hotel Santika Depok.
36. Pembicara dalam Diskusi Media “Alternatif Penyelesaian Kisruh Pemilu” yang diselenggarakan atas kerjasama PSHTN FHUI, PUSAKO Universitas Andalas, Perludem dan Kode Inisiatif di D Hotel (Jl. Sultan Agung No.9, Manggarai), Selasa, 21 Mei 2019.
37. Pembicara dalam *Focus Group Discussion* dengan tema “Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara” (edisi Kedua) yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 25 Mei 2019 di Hotel Santika Depok.
38. Pembicara dalam Diskusi Media 'Menakar Kapasitas Pembuktian MK' yang diselenggarakan oleh Negara Hukum Institute (NHI) di D'Cost VIP, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juni 2019.
39. Pembicara dalam Diskusi Analisis Ilmiah dengan topik “Quo Vadis Pemilu Legislatif, Ambang Batas Parlemen 4% dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FHUI (Iluni FHUI) di Ruangan Balai Sidang Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Depok, Jawa Barat, Senin 24 Juni 2019.

40. Sekretaris Steering Committee Round Table Discussion “Wilayah Negara dan Sistem Pertahanan Keamanan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI di Gedung Nusantara IV Komplek Gedung MPR/DPR/DPD pada tanggal 2 Juli 2019.
41. Narasumber Focus Group Discussion "Konsolidasi dan Standarisasi Norma-Norma Hukum yang Memuat Ketentuan Pidana dan Hukum Acaranya" yang diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat di Hotel Santika Lombok pada tanggal 18 Juli 2019.
42. Pembicara dalam Seminar Nasional: Etika dan Budaya Hukum dalam Menjaga Demokrasi dan Persatuan Bangsa yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya di Polda Metro Jaya, 30 Juli 2019.
43. Pembicara dalam Focus Grup Discussion kerjasama ILUNI FHUI dan LK2 FHUI berjudul "Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pasca Revisi UU KPK" di FH UI, Depok, Selasa 17 September 2019.
44. Pembicara dalam acara CEO Lembaga Amil Zakat (LAZ) FORUM 2019 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengelola Zakat Indonesia (Forum Zakat/ FOZ) di Hotel Cosmo Amarossa Rabu, 23 Oktober 2019
45. Narasumber dalam Sekolah Advokasi PAHAM Jakarta Angkatan IV di Aula KPAI lantai 3, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada hari sabtu, 2 November 2019
46. Pembicara Capacity Building Divisi Advokasi Dompot Dhuafa dengan tema “Perancangan Peraturan Peundang-undangan” yang diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa, 15 Januari 2020.
47. Narasumber Bimbingan Teknis Produk Hukum Daerah dengan materi “Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Akademik RUU/Raperda” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 29 Januari 2020.

48. Pembicara dalam Sekolah Tinggi Konstitusi FPKS MPR RI yang mengangkat tema "Omnibus Law dalam Perspektif Konstitusi" pada Senin 24 Februari 2020 di MPR RI
49. Pembicara Webinar "Darurat Kesehatan dan PSBB: Persimpangan Krisis Ekonomi dan Kemanusiaan" yang diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa dan Forum Zakat (FOZ), 1 Maret 2020
50. Ketua tim perumus dan Narasumber ahli Policy Brief Universitas Indonesia Kajian Regulasi Penanganan COVID 19 di Indonesia, Maret 2020
51. Narasumber Kajian Online "Konstitusionalitas Perppu 1 Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid 19" yang diselenggarakan oleh PAHAM Indonesia, 25 April 2020.
52. Pembicara dalam Kajian Hukum dan Taujih Ramadhan
53. Pembicara dalam Webinar "Sumbangsih Pemikiran Untuk Indonesia (UI): Tinjauan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan oleh Direktorat Inovasi dan Science Techno Park UI (DISTP UI) 4 Mei 2020.
54. Saksi ahli dalam Perkara 251/G/2019/PTUN-JKT, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 12 Mei 2020
55. Pembicara Diskusi Nasional "Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19" 16 Mei 2020
56. Pembicara dalam "Refleksi 22 Tahun Demokrasi: Dulu, Sekarang, dan Masa Depan" yang diselenggarakan oleh ILUNI UI, 22 Mei 2020.
57. Pembicara dalam Webinar "Menjaga Legitimasi Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid 19" yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI), 26 Juni 2020

58. Pembicara dalam webinar "Perluakah Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Negara Pancasila?" Rabu, 1 Juli 2020
59. Pembicara dalam Webinar "Pelaksanaan Pilkada dalam Era New Normal: Tantangan dan Kelemahan yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Hukum UI, Jumat, 3 Juli 2020.
60. Pembicara dalam Webinar Nasional "Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan & Efektivitas Kabinet Jokowi Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", yang diselenggarakan oleh Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jumat 10 Juli 2020.
61. Saksi ahli dalam Perkara No. 59/G/2020/PTUN-JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, 21 Juli 2020
62. Pembicara dalam Seminar Nasional Pembentukan Lembaga Internasional Majelis Syuro Dunia, diselenggarakan dalam rangka HUT MPR ke 75 di Komplek Parlemen Senayan, 29 Agustus 2020.
63. Pembicara dalam Seminar Nasional Online Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) tentang: "Menimbang Kembali Presidensialisme Pasca-amandemen UUD 1945" Sabtu, 12 September 2020.
64. Pembicara Forum Diskusi Salemba ke-35 "SOS III: Menimbang Keabsahan Undang-Undang Cipta Kerja?" yang diselenggarakan oleh ILUNI UI 10 Oktober 2020.
65. Pembicara dalam "Mengawal Regulasi Zakat Nasional: Evaluasi 10 tahun UU no. 23 tahun 2011" yang diselenggarakan oleh Forum Zakat (FOZ) 25 Februari 2021
66. Pembicara dalam "Perumusan Kerangka dan Pointers Pokok-Pokok Haluan Negara" yang diselenggarakan oleh Biro Pengkajian MPR RI di Ruang GBHN, Gedung Nusantara IV, Komplek MPR RI, 5 April 2021.

67. Pembicara dalam Bedah Buku Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diselenggarakan oleh APHTN-HAN Sumatera Utara, CV. Enam Media, Lentera Konstitusi dan Keadilan, dan HIMPENINDO Sumatera Utara, 3 Juni 2021.
68. Pembicara dalam Webinar Penghinaan terhadap Presiden Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Konstitusi UMS dan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah, 1 Juli 2021
69. Reviewer Program Bantuan Penulisan Buku Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Juli 2021
70. Pembicara dalam Webinar Virtual “Evaluasi PPKM Darurat dalam perspektif Kesehatan, Sosial, Ekonomi, dan Hukum” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 29 Juli 2021.
71. Pembicara dalam diskusi “Perumusan Fokus Bahasan Integrasi TAP MPR/MPRS dalam pokok-pokok Haluan negara” yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR RI, 4 Agustus 2021.
72. Narasumber dalam “Pelatihan Advokasi Kebijakan Hunian di Wilayah Bencana yang Berperspektif Hak Asasi Manusia.” Yang diselenggarakan oleh Social Policy and Human Rights Institute (SOPHIE) bekerjasama dengan Human Initiative atas dukungan Catholic Relief Services (CRS) pada hari Jumat, 3 September 2021
73. Narasumber dalam Kuliah Umum Hukum Acara MK Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Cipta Kerja: Perspektif HTN dan HAN pada 30 November 2021
74. Narasumber Dalam Kegiatan FGD Penguatan Institusi Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Haji yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Mercure Convention Center Ancol 23 Desember 2021

75. Ketua Tim Ahli Kajian Analisis Hukum Komprehensif Perubahan Jalur Sutet 500 KV Balaraja – Kembangan, Studi Kebijakan, Pertanahan, Perundang-Undangan dan Administrasi Negara, 2021
76. Pembicara dalam Webinar “Membedah Konstitusionalitas UU Ibu Kota Negara” Hari Jumat, 28 Januari 2022 yang diselenggarakan Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI.
77. Narasumber dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia di Balikpapan 3 - 4 Februari 2022
78. Pembicara Diskusi Akademik RUU Tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Kemana Arah Pembantuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia? 12 Februari 2022
79. Narasumber Webinar “Implikasi hukum pemindahan ibukota negara dari sisi ketatanegaraan” yang diselenggarakan oleh Kantor Hukum Gugum Ridho & Partners pada 6 Februari 2022.
80. Narasumber dalam Webinar “Kontroversi Pembebasan Lahan di IKN Baru” yang diselenggarakan oleh LBH Aliansi Muda Keadilan bersama dengan PN Angkatan Muda Ka’bah dan PP Muhammadiyah pada Sabtu, 26 Februari 2022.
81. Tenaga Ahli bidang hukum Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pemerintahan KIPP Ibukota Negara (IKN) 2021-2022
82. Tenaga Ahli bidang hukum Rencana Pengembangan Kawasan Pusat Pelayanan Kota KIPP Ibukota Negara (IKN) (*Precinct Core*) 2021-2022
83. Tenaga Ahli Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan Barat (*West Residence*) KIPP Ibukota Negara (IKN) 2021-2022

84. Narasumber Webinar Hukum “Logika Baru Presidential Threshold: Mencari Angka Ambang Batas yang ideal” Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada tanggal 10 September 2022
85. Narasumber pada Diskusi Terbatas Pembahasan Isu-Isu dan Pernyataan Bersama Konferensi Internasional Forum MPR Sedunia di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI pada tanggal 14 Oktober 2022.
86. Anggota Majelis Etik Komisi Informasi Pusat berdasar Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01/KEP/KIP/I/2023
87. Pembicara pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-7 dengan tema “Karut Marut Pembatasan Kekuasaan dan Kinerja Lembaga Negara” pada hari Jumat/2 Desember 2022 di Malang
88. Pembicara dalam *focus group discussion* “Penguatan Sistem Pemilihan Umum Legislatif dalam Demokrasi Pancasila” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BPHN Kemenkumham) pada 23 Februari 2023
89. Pembicara dalam diskusi “Menimbang Polemik Persetujuan Perppu Cipta Kerja di Parlemen” yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Salemba Ikatan Alumni Universitas Indonesia (FDS ILUNI UI) pada Sabtu 11 Maret 2023
90. Pembicara dalam diskusi “Finalisasi Buku Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara” yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI (BK DPR RI) pada 17 Maret 2023 di Hotel Grand Zuri BSD City Tangerang Selatan Banten
91. Pembicara dalam *focus group discussion* Badan Pengkajian MPR RI dengan tema “Tata Cara Perubahan UUD NRI Tahun 1945” yang diselenggarakan pada Selasa 11 April 2023

92. Pembicara dalam webinar diskusi buku “Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat” yang diselenggarakan oleh *Jimly School of Law and Government (JSLG)* pada hari Jum’at/14 Juli 2023
93. Pembicara dalam Bincang Pembangunan Seri III Tahun 2023 yang mengangkat tema “Agenda Prioritas Reformasi Hukum di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Auditorium Gedung Widya Graha Lantai 2 Kampus BRIN Gatot Subroto 18 Juli 2023
94. Pembicara dalam *Focus Group Discussion* Badan Pengkajian MPR dengan tema “Jenis Putusan MPR” pada tanggal 28 Agustus 2023 di Hotel Santika Bogor
95. Pembicara dalam *Focus Group Discussion* Badan Pengkajian MPR dengan tema “Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR” pada Selasa 26 September 2023 di Hotel Santika Depok
96. Memberikan keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 66/PUU-XXI/2023 pada 18 Oktober 2023
97. Memberikan Keterangan ahli tertulis untuk Mahkamah Konstitusi dalam perkara 49/PUU-XXI/2023 pada Februari 2024
98. Pembicara dalam diskusi “Pemilu 2024: Masalah, Penyelesaian, Serta Solusi di Masa Depan” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Constitutional Law Students Association FH UI, 8 Maret 2024

Setting & Percetakan Oleh: UI PUBLISHING

Komplek ILRC Gedung B Lt. 1 & 2
Perpustakaan Lama Universitas Indonesia,
Kampus UI, Depok, Jawa Barat - 16424

Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat - 10430
WA : 0818 436 500
E-mail: uipublishing@ui.ac.id